



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARBAIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gunung Seriang RT.002, Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pekerjaan Konstruksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PADLY S.H. dan kawan-kawan**, Para Advokat dari LAW FIRM PADLY&PARTNERS, berkantor di Jalan Sengkawit Gang Niaga 1 No.13, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email padlysh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **010/PDT/P&P/K/2023** tanggal **3 Oktober 2023**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **31 Oktober 2023**, sebagai Penggugat;

lawan:

PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PT. PKN), berkedudukan di Equity Tower, Lantai 29, Unit C-D, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta cq. Site Office Jalan Sengkawit No.88, RT.072 RW.026 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Direktur atas nama **TRIA SUPRAJENI**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALEX SURYANATA, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Sengkawit No. 88, RT.072, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email alexsuryanata165@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **261/PKN-DIR/XI/2023** tanggal **9 November 2023**, yang telah

Hal 1 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **15 November 2023**, sebagai Tergugat;

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL cq DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama **LETJEN TNI (MAR) (PURN) BAMBANG SUSWANTONO, S.H., M.H., M.TR. (HAN).**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAFRIANSYAH YANWAR ROSYADI, S.H., M.S.E., M.A. dan kawan-kawan**, Para Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Jakarta dan Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta/email litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **478.Ks/HK.06/DJB/2023** tanggal **8 Desember 2023**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **14 Desember 2023**, sebagai Turut Tergugat I;

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA cq DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA, berkedudukan di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) 2 Lantai 4 Jalan Rambutan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kode Pos 77212, yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral Provinsi Kalimantan Utara atas nama **RADEN ADI HERNADI ISMAIL SYAH, S.T.**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H. dan kawan-kawan**, Para Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Jalan Kolonel Soetadji No. 01, Tanjung Selor/email fosaakwila@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **183.1/008/TBH/XI/2023** tanggal **13 November 2023**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **28 November 2023**, sebagai Turut Tergugat II;

Hal 2 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs tanggal 31 Oktober 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

Setelah melakukan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dalam register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Setidak-tidaknya pada tahun 2004 **M.Nasir** memperoleh lahan dari tanah negara yang dibuka dengan cara dirintis sesuai adat dan kebiasaan lokal Masyarakat pada saat itu dengan luas 2 Ha (20.000 M²) dahulu terletak di Jalan Logging/RT.VII Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, dan dikarenakan adanya pemekaran wilayah maka secara administratif alamat objek lahan tersebut sekarang di ubah menjadi Jalan Logging RT.13, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahrial** dengan nomor surat desa: 04.023.191.DS.10-Tnh-XII-09 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan

Hal 3 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor surat camat: 503.21/184/CTPTmr-Pem/XII/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 sebagai berikut :

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Nama : M.Nasir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Umur : 66 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Gunung Seriang RT.002 RW.000 Kel.Gunung Seriang
Kec.Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Logging RT.VI
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Palas Timur
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Timur

Alamat tanah sekarang,

Letak Tanah

Jalan/RT : Logging/13
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara

Ukuran Tanah

Panjang : 400 M
Lebar : 50 M
Luas : 20.000 M²

Batas-batasnya

Sebelah Utara : DT.Ainil
Sebelah Timur : Lahan Negara

Hal 4 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Ibrahim
Sebelah Barat : Jalan Loging
Keadaan Tanah : Lereng dan Dataran
Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan dan Pertanian
Asal Usul Tanah : Tanah Negara yang kami kuasai/garap sejak tahun 2004 sampai sekarang dan belum dibuat surat menyuratnya

(Bukti P-01)

2. Bahwa Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh **M. Nasir** merupakan Tanah Negara yang akan digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Tanah atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2004 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan tersebut;

3. Bahwa Dalam rangka untuk mengembangkan pengelolaan pertanian maka **M. Nasir** melibatkan diri ke dalam Kelompok Tani sehingga kebutuhan terkait kepentingan-kepentingan para petani untuk proses peningkatan hasil pertanian dapat berjalan dengan baik dengan semangat gotong royong merintis lahan pertanian. Tepat pada hari senin tanggal 10 maret 2008 bertempat di rumah Bapak **Edy Syahrial** telah dilakukan musyawarah guna membentuk Kelompok Tani dengan nama Peradi Bulungan Kedua sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua yang ditetapkan di Desa Wono Mulyo tertanggal 15 Juni 2008, yang ditandatangani oleh **Ardian** selaku notulen, **Johan Arifin** selaku Pimpinan Musyawarah dan ditandatangani pula oleh **Darsono Sardi** selaku Kepala Desa Wono Mulyo, **Edy Syahrial** selaku Ketua RT.007 dan **Abu Bakar ,S.H** selaku Camat Tanjung Palas Timur, sebagaimana berikut :

Nama Kelompok : Peradi Bulungan Kedua
Alamat Kelompok : RT.007 Desa Wono Mulyo Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Timur
Ketua : Johan Arifin
Wakil Ketua : M.Dahlan
Sekretaris : Ardian

Hal 5 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Muhammad
Anggota : 1. Muksin.T
2. Usman
3. Ardiansyah
4. Edi Syahril
5. Muksin Bansir
6. Zainal Abidin
7. Muksin
8. DT.Kodrat
9. Hasanuddin,A.g
10. M. Nasir
11. Misnap
12. Jainal
13. Ambo Dalle
14. Abu Bakar, S.H
15. Bunadi
16. DT. Enil
17. M.Tahir

(Bukti P-02)

4. Bahwa lokasi lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua terbagi atas 2 Blok yakni Blok 1 (satu) seluas 116 Ha (1.160.000 M²). dan Blok 2 (Dua) seluas 124 Ha (1.124.000 M²). Adapun terkait Kelompok Tani Peradi Bulungan ini terbagi atas 2 yakni Kelompok Tani Peradi Bulungan I dan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, pembagian ini untuk menentukan daftar nama-nama pemilik lahan sesuai dengan blok areal garapannya masing-masing dan secara legal formalnya untuk menangani permasalahan atas nama Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua;

5. Kepemilikan lahan ini telah diketahui baik dari unsur pemerintah setempat dan lingkungan masyarakat sebagaimana Surat Keterangan dengan nomor:145/390/D.sWm/XI/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Muhammad Abadi** tertanggal 12 November 2022 dimana dalam surat tersebut diterangkan pada pokoknya bahwa Kelompok Tani Peradi Bulungan Blok

Hal 6 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Blok 2 benar memiliki lokasi lahan yaitu Blok 1 dengan luas 116 Ha dan Blok 2 seluas 124 Ha dilengkapi dengan peta lahan yang disertai koordinat lahan nama-nama pemilik lahan disertai luasan dan sket lokasi (**Bukti P-03**)

6. Bahwa dalam hal ini lokasi atau lahan yang dibeli oleh **Penggugat** dari **M. Nasir** merupakan bagian dari wilayah Blok 2 (Dua) seluas 124 Ha (1.124.000 M²) sesuai dengan alas hak.

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 **Penggugat** melakukan transaksi jual beli tanah/lahan dengan a.n **M.Nasir** terhadap tanah/lahan yang terletak di Desa Wono Mulyo seluas 20.000 M² (2 Ha) berdasarkan bukti Kwitansi dengan nilai Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 20 April 2020; (**Bukti P-04**)

8. Bahwa Ditengah-tengah **Penggugat** dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-harinya, diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan yang kemudian menjadi sorotan perhatian para petani. Setelah mengetahui dengan jelas terkait informasi tersebut bahwa setidak-tidaknya pada kisaran tahun 2011, **Tergugat** mulai melakukan ekspansi ke wilayah konsesi pertambangan didukung dengan daya alat berat milik **Tergugat** dan dilakukan secara terus menerus sehingga kepentingan hak-hak **Penggugat** dirugikan secara nyata, dimana **Penggugat** beserta anggota kelompok lainnya merasa kesulitan bahkan sangat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki dikarenakan akses yang dilalui yakni Jalan Garuda (eks Karoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat** sehingga menyulitkan para petani untuk menggunakan jalur tersebut;

9. Bahwa Jalan Garuda (eks Karoke) merupakan jalan yang mulanya ada sejak tahun 1994 sebagai sarana untuk mengakses areal garapan kebun yang terletak di BLOK I dan BLOK II. Dalam upaya **Penggugat** memasuki lahan areal garapan kebunnya, **Tergugat** malah menerapkan sistem keamanan yang dilakukan secara arogansi dan dilakukan secara melawan hukum yaitu **Penggugat** diharuskan meminta izin kepada pihak **Tergugat** apabila ingin masuk ke lahan kebunnya sendiri bahkan izin yang diberikan pihak Tergugat hanya berlangsung selama 1 (satu) minggu saja.

Hal 7 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **Tergugat** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), izin operasional sejak tanggal 15 februari 2009 yang berlaku sampai dengan 14 februari 2039, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor: 1272.K/30/DI8/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) **PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT.PKN)** seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah **11PB0029**. Adapun wilayah operasional seluas 21.875 Ha terbagi menjadi 2 BLOK yaitu BLOK UTARA dan BLOK SELATAN. Pada BLOK UTARA terbagi menjadi 2 Area yakni Area KELUBIR dan ARDIMULYO sedangkan BLOK SELATAN juga terbagi menjadi 2 area yakni Area SEKAYAN DAN RANGAU;

11. Bahwa wilayah operasional pertambangan pada BLOK SELATAN yakni Area SEKAYAN yang diklaim oleh **Tergugat** sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangan. Dalam wilayah operasional pertambangan tersebut terdapat areal garapan petani yakni Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan total seluas 240 Ha yang terbagi atas 2 BLOK yakni BLOK I dan BLOK II. Dalam hal ini lebih dahulu menguasai tanah atau lahan tersebut dan diperoleh secara sah;

12. Bahwa wilayah operasional pertambangan pada BLOK SELATAN yakni Area SEKAYAN yang diklaim oleh **Tergugat** sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangan. Dalam wilayah operasional pertambangan tersebut terdapat areal garapan petani yakni Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan total seluas 240 Ha yang terbagi atas 2 BLOK yakni BLOK I seluas 116 dan BLOK II 124. Dalam hal ini, **Penggugat** lebih dahulu menguasai tanah atau lahan tersebut dan diperoleh secara sah dengan total seluas 2 Ha yang merupakan bagian BLOK I;

Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan terkait adanya kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat**, telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana nomor surat: 160/601/DPRD/2022 tertanggal 2

Hal 8 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022. Tepatnya pada hari Senin 05 September 2022 diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh:

Peserta Rapat

DPRD Prov. Kaltara : 1. Albertus Stefanus Marianus, ST

2. Elia DJ

3. Achmad Djufrie, SE.,MM

4. Marli Kamis

5. Karel

6. Ainun Farida

7. Anto

8. H.Rakhmat Sewa

OPD Terkait

: 1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

2. ESDM Provinsi Kalimantan Utara

Pihak Berkepentingan

: 1. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara

2. Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua

3. Kepala Desa Wonomulyo

Sekretariat DPRD

: 1. Dedy Tri Wahyudi, S.H.,M.H (Kabag

Hukum & Persidangan)

2. Shanti Eka P,ST.,MM (Analisis Pengembangan

Sarana)

3. Sopriandi, SE (Analisis Pemerintahan dan

Otda)

4. Tim Pakar

(Bukti P-05)

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Perwakilan anggota Kelompok Tani pada pokoknya menyampaikan bahwa “terkait lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan memang sudah ada yang dibebaskan akan tetapi hanya sebagian dan masih banyak lagi tanah atau lahan yang belum pernah sama sekali dilakukan pembebasan”, sementara **Tergugat** telah menguasai, menduduki dan memanfaatkan tanah atau lahan **Kelompok Tani** secara melawan hukum. Hal ini dilanjutkan dengan pernyataan oleh **Tergugat**, yang dimanadalam ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa “sebelum

Hal 9 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktivitas tambang pada suatu lahan maka kami harus menyelesaikan pembebasan lahannya terlebih dahulu, sehingga intinya lahan yang kami kelola adalah lahan yang sudah kami bebaskan". Dengan adanya pernyataan **Tergugat** tersebut kemudian memantik kisruhnya ruang rapat, dikarenakan beberapa anggota Kelompok Tani sudah secara jelas menyampaikan bukti-bukti yang ditunjukkan di dalam rapat mulai dari jalan yang rusak sudah tidak dapat lagi digunakan untuk masuk ke kebun bahkan pembebasan atas lahan yang dimiliki juga tidak pernah sama sekali dilakukan oleh **Tergugat**;

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 telah dilakukan rapat fasilitasi Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara di ruang rapat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri oleh :

1. R. Adi Hemadi Ismail Syah, ST (Kepala Bidang Minerba)
2. Fembri (Land PT.PKN)
3. Alex Suryanata (Land PT.PKN)
4. H . Datu Kodrat (Koordinator Kelompok Tani Perdai Bulungan Kedua)
5. Arbain (Wakil Bendahara)
6. Hasanuddin Ag (Sekretaris)
7. M.Tahir (Bendahara)
8. Abdul Hadi, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda)

Adapun hasil rapat yang difasilitasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- a. Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua meminta akses jalan terdekat menuju lokasi lahan kelompok tani dengan konsekuensi melewati lokasi tambang aktif milik PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara;
- b. PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak dapat mengakomodir keinginan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua untuk melewati jalan terdekat namun menawarkan alternatif jalan lain lewat :
 - Desa Wonomulyo – Jalan KKC- Lokasi Blok II
 - Desa Apung – Dayak Besar- Jalan KKC-Lokasi Blok II

Hal 10 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perlu dilakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat akses jalan yang dimaksud oleh Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua

(Bukti P-06)

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengindahkan seluruh upaya mediasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk menemukan solusi terbaik melainkan menggunakan dalih pembebasan lahan tanpa menunjukkan fakta hukum terkait pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh **Tergugat**, sementara tanah atau lahan **Penggugat** sudah secara nyata dikuasai dan dimanfaatkan secara melawan hukum. Adapun jalan yang dimaksudkan **Tergugat** tersebut diatas juga bukan merupakan solusi bagi **Penggugat** karena berdasarkan peninjauan lokasi pada hari senin 10 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan pihak Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, khususnya di jalan Garuda (eks Karaoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan bahkan lahan **Penggugat** sudah dikuasai oleh **Tergugat** berdasar pada Dokumentasi Peninjauan Lokasi Senin 10 Oktober 2022 (Bukti P-07)

14. Bahwa Upaya selanjutnya yang dilakukan **Penggugat** adalah mengirimkan surat melalui DPP Himpunan Pemuda Bulungan Kaltara No: 237/XI/DPP.HPB/2022 tertanggal 19 November 2022 yang pada pokoknya berisi permintaan Pembebasan Lahan milik **Penggugat** yang ditanggapi pihak **Tergugat** melalui pertemuan langsung dengan **Penggugat**. Namun **Tergugat** malah menyampaikan jawaban bahwa belum bisa memenuhi keinginan pembebasan lahan sesuai permintaan **Penggugat**. **Tergugat** juga menyampaikan terkait kepastian lahan yang di klaim disarankan membuat pengaduan ke Polres Bulungan. Sebagaimana tertera pada Berita Acara Pertemuan hari Senin Tanggal 12 Desember 2022; (Bukti P-08)

15. Bahwa sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor surat : 160/093/DPRD tertanggal 09 Februari 2023 yang memuat hasil rapat internal Pimpinan dan Anggota Komisi I dan III serta Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua disertai dengan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Adapun isi surat tersebut sebagai berikut:

Hal 11 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. DPRD Provinsi Kalimantan Utara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi terkait permasalahan lahan untuk pembukaan jalan bagi masyarakat Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 05 September 2022, 24 Oktober 2022, 31 Oktober 2022, 21 November 2022, 20 Desember 2022, 23 Desember 2022 dan 06 Februari 2023;

b. Selama proses Rapat Dengar Pendapat yang sudah berjalan selama ini berdasarkan Berita Acara Rapat pada tanggal 23 Desember 2022 DPRD Provinsi Kalimantan Utara karena tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian permasalahan kembali kepada kedua belah pihak;

c. Berita Acara Rapat yang tertuang di tanggal 23 Desember 2022 sudah bisa menjadi dasar yang cukup kuat bagi Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut ke pihak manapun yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti P-09)

Berdasarkan hasil rapat internal Pimpinan dan Anggota Komisi I dan III DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat tersebut pada pokoknya menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah menyerahkan sepenuhnya permasalahan antara kedua belah pihak dikarenakan tidak mencapai kesepakatan;

16. Bahwa dalam upaya hukum non litigasi, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi atau peringatan kepada Tergugat berupa :

a. Somasi I (pertama) kepada **Tergugat** dengan nomor surat:011/SKU/P&P/SP/2023 tertanggal 02 Mei 2023 yang diterima oleh **Tergugat** tanggal 02 mei 2023; **(Bukti P-10)**

b. Somasi II (Kedua) dengan nomor surat:027/SKU/P&P/SP/2023 tertanggal 06 Mei 2023; **(Bukti P-11)**

Yang pada pokoknya memberi peringatan terhadap **Tergugat** dalam hal ini menduduki lahan areal Garapan **Penggugat** untuk melakukan kegiatan pertambangan, yang dimana dalam prosesnya hingga saat ini tidak ada upaya

Hal 12 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



pelepasan hak terhadap **Penggugat** yang terkena dampak kegiatan operasi pertambangan sehingga hak-hak **Penggugat** diduga dirampas, dikuasai dan dimanfaatkan secara melawan hukum. Namun dalam somasi tersebut tidak ada tanggapan dari pihak **Tergugat**;

17. Bahwa oleh sebab tidak adanya tindak lanjut ataupun tanggapan dari pihak **Tergugat** terkait somasi tersebut diatas, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat Pemberitahuan dengan nomor surat: 028/SKU/P&P/SP/2023) tertanggal 09 Mei 2023 kepada **Tergugat**. Surat pemberitahuan ini merupakan upaya agar masing-masing pihak tidak memanfaatkan lahan tersebut sampai adanya penyelesaian permasalahan antar kedua belah pihak. Adapun isi surat pemberitahuan tersebut sebagai berikut :

a. Bahwa melalui surat pemberitahuan ini Kuasa Hukum bermaksud menyampaikan kepada pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara bahwa kami akan memberhentikan segala bentuk aktivitas di lahan milik client kami atas nama Datu Kodrat seluas 12 Ha;

b. Bahwa kami menilai pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak memiliki itikad baik karena tidak menanggapi berbagai upaya komunikasi, mediasi maupun kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan kemudian surat Somasi/Teguran yang kami sampaikan pertama tertanggal 04 Mei 2023 dan Somasi Kedua 06 Mei 2023;

c. Bahwa dengan ini kami sebagai Kuasa Hukum menilai perlu adanya penguasaan lahan secara fisik;

d. Dengan ini kami meminta kepada pihak PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk tidak menghalang-halangi kami dalam penguasaan lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik client kami dengan luas 12 Ha menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

(Bukti P-12)

Kemudian dalam rangka implementasi terhadap surat pemberitahuan tersebut, pada tanggal 10 Mei 2023 Kuasa Hukum bersama-sama dengan **Penggugat** melakukan peninjauan lokasi atas lahan yang dimiliki oleh **Penggugat** terhadap kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat**;

Hal 13 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah penyampaian surat pemberitahuan tersebut, **Penggugat** lalu memasang batas tanah berupa patok pada tanggal 12 Mei 2023 di lahannya sesuai dengan koordinat, ukuran luasan lahan dan sket lokasi yang dimuat dalam alas hak yang dimiliki. Namun, hingga diajukan surat gugatan ini, bahwa sebagaimana telah dilayangkan somasi dan surat pemberitahuan sama sekali tidak menerima respon positif atau itikad baik dari **Tergugat** bahkan **Tergugat** tetap melakukan aktifitas operasi pertambangan dengan menguasai dan memanfaatkan tanah atau lahan milik **Penggugat** secara melawan hukum;

19. Bahwa tanah milik **Penggugat** berasal dari tanah negara yaitu tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

20. Bahwa perbuatan **Tergugat** yang menggunakan, memanfaatkan serta merampas tanah milik **Penggugat** dengan sewenang-wenang telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

1. *Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.*

2. *Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum.*

21. Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat** telah melanggar ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009** tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 135 “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah” dan lebih lanjut telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 136 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi wajib

Hal 14 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”;

22. Bahwa Tergugat bukanlah pemilik hak atas tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Hak atas IUP, IPR atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”;

23. Bahwa Pihak **Tergugat** telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal terkait kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ayat : “

(1) Pemegang IUP, IUPK atau SIPB sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB.;

(3) Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana maksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan Bersama dengan pemegang hak atas tanah.;

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/ atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dan tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas Mineral atau Batubara.”

Pasal 176 ayat (1) “Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.”

24. Bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara **Tergugat**, akan tetapi **Turut Tergugat I** dan **Turut**

Hal 15 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** pada Pasal 13 yang menyatakan :

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pengawasan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa

"Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan

Hal 16 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.”

Lebih lanjut ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa
“Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:

- a. luas wilayah;
- b. lokasi penambangan;
- c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- d. jangka waktu tahap kegiatan;
- e. penyelesaian masalah pertanahan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi
pertambangan mineral atau batubara.”

25. Bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak merasakan dampak negatif berupa kerugian dari perusahaan pertambangan yang menyalahi aturan oleh Tergugat yang menggunakan tanah secara melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak dari **Penggugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 145 :

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dalam hal ini maka **Penggugat** berhak menuntut ganti kerugian atas dampak negatif yang disebabkan oleh perbuatan **Tergugat**;

Hal 17 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak merasa sangat di rugikan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak **Tergugat** tersebut sehingga **Penggugat** menuntut ganti kerugian yang wajar kepada Pihak **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dan pasal 1366 KUHPerdara "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" Dalam hal ini **Tergugat** secara meyakinkan telah melakukan kesalahan, kelalaian, dan tidak hati-hatinya sehingga wajib padanya untuk bertanggungjawab setiap akibat maupun kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut;

27. Bahwa **Penggugat** meminta **Tergugat** membayar nilai ganti kerugian yang wajar yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh **Tergugat** sebesar **Rp 1.600.000.000,-** (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan perincian :

Total luasan lahan milik **Penggugat** = 20.000 M² (2 Ha)

Nilai ganti kerugian = Rp 80.000,- per M²

Maka = 20.000 M² x Rp 80.000
= Rp 1.600.000.000,-

28. Bahwa akibat perbuatan **Tergugat** yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan **Penggugat** sebagai lahan pertanian dan atau perkebunan dengan ini **Penggugat** meminta para pihak **Tergugat** membayar ganti rugi immateriil sebesar **Rp 1.761.453.090,-** (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah);

29. Bahwa perhitungan kerugian immaterial ini berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebunan Di Provinsi Kalimantan Timur (**Bukti P-13**) dan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebunan Di Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti P-14**) dengan Estimasi penanaman bibit sawit oleh **Penggugat** dan petani lainnya lakukan pada tahun 2011. Hingga bisa menghasilkan buah sawit siap panen, pohon sawit membutuhkan waktu sekitar 3 tahun

Hal 18 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan. Dalam 1 Ha lahan dapat memuat ± 130 pohon sawit dengan hasil produksi mencapai 3000 Kg perbulan yang akan bertambah seiring umur pohon dengan estimasi hasil produksi bertambah 1000 Kg di tahun ke 5 dan ke 7 umur pohon. Berdasarkan hal tersebut, berikut perhitungan Estimasi kerugian immateriil yang dialami **Penggugat** dari tahun 2014 sampai dengan saat ini:

Tahun 2014

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp 1.528,37 dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.528,37 \times 3000 = Rp4.585.110,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 4.585.110 \times 2 = Rp 9.170.220,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2014 sebesar **Rp 9.170.220,- (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.552,02 dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.552,02 \times 3000 = Rp4.656.060,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.656.060 \times 2 = Rp 9.312.120,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2014 sebesar **Rp 9.312.120,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.596,76 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha)

Hal 19 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka $Rp1.596,76 \times 3000 = Rp4.790.280,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.790.280 \times 2 = Rp\ 9.580.560,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2014 sebesar **Rp 9.580.560,- (Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.650,56 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.650,56 \times 3000 = Rp4.951.680,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.951.680 \times 2 = Rp\ 9.903.360,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2014 sebesar **Rp 9.903.360,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.630,58 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.630,58 \times 3000 = Rp4.891.740,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.891.740 \times 2 = Rp\ 9.783.480,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2014 sebesar **Rp 9.783.480,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puuh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.599,40 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha)

Hal 20 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka $Rp1.599,40 \times 3000 = Rp4.798.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.798.200 \times 2 = Rp 9.596.400,-$
Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2014 sebesar **Rp 9.596.400,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah $Rp1.549,89$ Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.549,89 \times 3000 = Rp4.649.670,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.649.670 \times 2 = Rp 9.299.340,-$
Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2014 sebesar **Rp 9.299.340,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah $Rp1.547,59$ Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.547,59 \times 3000 = Rp4.642.770,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.642.770 \times 2 = Rp 9.285.540,-$
Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2014 sebesar **Rp 9.285.540,- (Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah

Hal 21 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.485,54 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.485,54 \times 3000 = Rp4.456.620,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.456.620 \times 2 = Rp 8.913.240,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2014 sebesar **Rp 8.913.240,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.288,47 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.288,47 \times 3000 = Rp3.865.410,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.865.410 \times 2 = Rp 7.730.820,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2014 sebesar **Rp 7.730.820,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.345,- Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.345,- \times 3000 = Rp4.035.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.035.000 \times 2 = Rp 8.070.000,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2014 sebesar **Rp 8.070.000,- (Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah

Hal 22 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.351,17 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.351,17 \times 3000 = Rp4.053.510,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.053.510 \times 2 = Rp 8.107.020,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2014 sebesar **Rp 8.107.020,- (Delapan Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2014 sejumlah = Rp 9.170.220 + Rp 9.312.120 + Rp 9.580.560 + Rp 9.903.360 + Rp 9.783.480 + Rp 9.596.400 + Rp 9.299.340 + Rp 9.285.540 + Rp 8.913.240 + Rp 7.730.820 + Rp 8.070.000 + Rp 8.107.020 = **Rp 108.752.100,- (Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);**

Tahun 2015

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.362,22 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.362,22 \times 3000 = Rp4.086.660,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.086.660 \times 2 = Rp 8.173.320,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2015 sebesar **Rp 8.173.320,- (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.378,06 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.378,06 \times 3000 = Rp4.134.180,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.134.180 \times 2 = Rp 8.268.360,-$

Hal 23 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2015 sebesar **Rp 8.268.360,- (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.387,43 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.387,43 \times 3000 = Rp4.162.290,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.162.290 \times 2 = Rp 8.324.580,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2015 sebesar **Rp 8.324.580,- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.422,81 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.422,81 \times 3000 = Rp4.268.430,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.268.430 \times 2 = Rp 8.536.860,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2015 sebesar **Rp 8.536.860,- (delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.408,- Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka

Hal 24 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp1.408,- \times 5000 = Rp4.224.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan

Penggugat yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.224.000 \times 2 = Rp 8.448.000,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2015 sebesar **Rp 8.448.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.339,25$ Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.339,25 \times 3000 = Rp4.017.750,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.017.750 \times 2 = Rp 8.035.500,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2015 sebesar **Rp 8.035.500,- (Delapan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp957,91$ Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp957,91 \times 3000 = Rp2.873.730,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp2.873.730 \times 2 = Rp 8.243.220,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2015 sebesar **Rp 8.243.220,- (Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.289,45$ Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.289,45 \times 1500 = Rp3.868.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.868.350 \times 12 = Rp 7.736.700,-$

Hal 25 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2015 sebesar **Rp 7.736.700,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September Tahap I Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.135,28 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.135,28 \times 1500 = Rp1.702.920,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp1.702.920 \times 2 = Rp 3.405.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September Tahap I 2015 sebesar **Rp 3.405.840,- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan September Tahap II Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp974,67 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp974,67 \times 1500 = Rp1.462.005,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp1.462.005 \times 2 = Rp 2.924.010,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September Tahap II 2015 sebesar **Rp 2.924.010,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober Tahap I Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp954,47 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp954,47 \times 1500 = Rp1.431.705,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp1.431.705 \times 2 = Rp 2.863.410,-$

Hal 26 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober Tahap I 2015 sebesar **Rp 2.863.410,- Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah**);

12. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober Tahap II Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.047,64 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.047,64 \times 1500 = Rp1.571.460,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp1.571.460,- \times 2 = Rp 3.142.920,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober Tahap II 2015 sebesar **Rp 3.142.920,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)**;

13. Kerugian Immateriil Perbulan November 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.042,14 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.042,14 \times 3000 = Rp3.126.420,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.126.420 \times 2 = Rp 6.252.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2015 sebesar **Rp 6.252.840,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)**;

14. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.032,95 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha)

Hal 27 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka $Rp1.032,95 \times 3000 = Rp3.098.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.098.850 \times 2 = Rp 6.197.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2015 sebesar **Rp 6.197.700,- (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2015 sejumlah = $Rp 8.173.320 + Rp 8.268.360 + Rp 8.324.580 + Rp 8.536.860 + Rp 8.448.000 + Rp 8.035.500 + Rp 8.243.220 + Rp 7.736.700 + Rp 3.405.840 + Rp 2.924.010 + Rp 2.863.410 + Rp 3.142.920 + Rp 6.252.840 + Rp 6.197.700 = Rp 90.553.260,-$ **(Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah);**

Tahun 2016

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.036,36$ Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.036,36 \times 4000 = Rp4.145.440,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.145.440 \times 2 = Rp 8.290.880,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2016 sebesar **Rp 8.290.880,- Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.069,75$ dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.069,75 \times 4000 = Rp4.279.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.279.000 \times 2 = Rp 8.558.000,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2016 sebesar **Rp 8.558.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2016

Hal 28 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.158,91 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.158,91 \times 4000 = Rp4.635.640,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.635.640 \times 2 = Rp 9.271.280,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2016 sebesar **Rp 9.271.280,- (Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.274,21 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.274,21 \times 4000 = Rp5.096.840,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.096.840 \times 2 = Rp 10.193.680,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2016 sebesar **Rp 10.193.680,- (Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.448,64 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.448,64 \times 4000 = Rp5.794.560,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.794.560 \times 2 = Rp 11.589.120,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2016 sebesar **Rp 11.589.120,- (Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);**

Hal 29 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.545,51 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.545,51 \times 4000 = Rp6.182.040,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.182.040 \times 2 = Rp 12.364.080,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2016 sebesar **Rp 12.364.080,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.536,37 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.536,37 \times 4000 = Rp 6.145.480,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.145.480 \times 2 = Rp 12.290.960,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2016 sebesar **Rp 12.290.960,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus enam Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.487,53 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.487,53 \times 4000 = Rp5.950.120,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.950.120 \times 2 = Rp 11.900.240,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2016 sebesar **Rp 11.900.240,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2016

Hal 30 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.419,01 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.419,01 \times 4000 = Rp5.676.040,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.676.040 \times 2 = Rp 11.352.080,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2016 sebesar **Rp 11.352.080,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.565,46 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.565,46 \times 4000 = Rp6.261.840,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.261.840 \times 2 = Rp 12.523.680,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2016 sebesar **Rp 12.523.680,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.533,82 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.533,82 \times 4000 = Rp6.135.280,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.135.280 \times 2 = Rp 12.270.560,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2016 sebesar **Rp 12.270.560,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2016

Hal 31 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.559,77 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.559,77 \times 4000 = Rp6.239.080,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.239.080 \times 2 = Rp 12.478.160,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2016 sebesar Rp 12.478.160,-
(Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2016 sejumlah = Rp 8.290.880 + Rp 8.558.000 + Rp 9.271.280 + Rp 10.193.680 + Rp 11.589.120 + Rp 12.364.080 + Rp 12.290.960 + Rp 11.900.240 + Rp 11.352.080 + Rp 12.523.680 + Rp 12.270.560 + Rp 12.478.160 = **Rp 133.082.720,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)**

Tahun 2017

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.735,13 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.735,13 \times 4000 = Rp6.940.520,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.940.520 \times 2 = Rp 13.881.040,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2017 sebesar Rp 13.881.040,- **(Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.834,20 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.834,20 \times 4000 = Rp7.336.800,-$

Hal 32 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 4000 = Rp7.336.800,- perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.336.800 \times 2 = Rp 14.673.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2017 sebesar **Rp 14.673.600,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.787,78 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.787,78 \times 4000 = Rp7.151.115,50$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.151.115,50 \times 2 = Rp 14.302.231,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2017 sebesar **Rp 14.302.231,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.745,72 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.745,72 \times 4000 = Rp6.982.880,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.982.880 \times 2 = Rp 13.965.760,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2017 sebesar **Rp 13.965.760,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.594,81 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.594,81 \times 4000 = Rp6.379.240,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.379.240 \times 2 = Rp 12.758.480,-$

Hal 33 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$X 4000 = \text{Rp}6.379.240,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp}6.379.240 \times 2 = \text{Rp} 12.758.480,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2017 sebesar **Rp 12.758.480,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $\text{Rp}1.503,83$ Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp}1.503,83 \times 4000 = \text{Rp}6.015.320,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp} 6.015.320 \times 2 = \text{Rp} 12.030.640,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2017 sebesar **Rp 12.030.640,- (Dua Belas Juta Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $\text{Rp}1.507,58$ Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp}1.507,58 \times 4000 = \text{Rp}6.030.320,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp}6.030.320 \times 2 = \text{Rp} 12.060.640,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2017 sebesar **Rp 12.060.640,- (Dua Belas Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $\text{Rp}1.439,10$ Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp}1.439,10$

Hal 34 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$X 4000 = \text{Rp}5.756.400,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp}5.756.400 \times 2 = \text{Rp } 11.512.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2017 sebesar **Rp 11.512.800,-**
Sebelas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $\text{Rp}1.517,59$
Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp}1.517,59 \times 4000 = \text{Rp}6.070.360,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp}6.070.360 \times 2 = \text{Rp } 12.140.720,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2017 sebesar **Rp 12.140.720,-**
(Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $\text{Rp}1.620,73$
Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp}1.620,73 \times 4000 = \text{Rp}6.482.920,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp}6.482.920 \times 2 = \text{Rp } 12.965.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2017 sebesar **Rp 12.965.840,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) ;**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $\text{Rp}1.649,96$
Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp}1.649,96$

Hal 35 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$X 4000 = \text{Rp}6.599.840,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp}6.599.840 \times 2 = \text{Rp} 13.199.680,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2017 sebesar **Rp 13.199.680,- (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $\text{Rp}1.698,47$ Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp}1.698,47 \times 4000 = \text{Rp}6.793.880,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp}6.599.840 \times 2 = \text{Rp} 13.587.760,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2017 sebesar **Rp 13.587.760,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2017 sejumlah = $\text{Rp} 13.881.040 + \text{Rp} 14.673.600 + \text{Rp} 14.302.231 + \text{Rp} 13.965.760 + \text{Rp} 12.758.480 + \text{Rp} 12.030.640 + \text{Rp} 12.060.640 + \text{Rp} 11.512.800 + \text{Rp} 12.140.720 + \text{Rp} 12.965.840 + \text{Rp} 13.199.680 + \text{Rp} 13.587.760 = \text{Rp} 157.079.191,-$ **(Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)**

Tahun 2018

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah $\text{Rp} 1.657,320$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $1.657,32 \times 5000 = \text{Rp} 7.959.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp}7.959.200 \times 2 = \text{Rp} 15.918.400,-$

Hal 36 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2018 sebesar **Rp 15.918.400,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.568,69 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.568,69 \times 5000 = Rp7.843.450,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.843.450 \times 2 = Rp\ 15.686.900,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2018 sebesar **Rp 15.686.900,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.567,83 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.567,83 \times 5000 = Rp\ 7.839.150,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.839.150 \times 2 = Rp\ 15.678.300,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2018 sebesar **Rp 15.678.300,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.507,91 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.507,91 \times 5000 = Rp\ 7.539.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.539.550 \times 2 = Rp\ 15.079.100,-$

Hal 37 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2018 sebesar **Rp 15.079.100,- (Lima Belas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.489,87 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.489,87 \times 5000 = Rp\ 7.449.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.449.350 \times 2 = Rp\ 14.898.700,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2018 sebesar **Rp 14.898.700,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.489,87 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.489,87 \times 5000 = Rp\ 7.449.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.449.350 \times 2 = Rp\ 14.898.700,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2018 sebesar **Rp 14.898.700,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.455,08 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.455,08 \times 5000 = Rp\ 7.275.400,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.275.400 \times 2 = Rp\ 14.550.800,-$

Hal 38 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2018 sebesar **Rp 14.550.800,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.268,16 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.268,16 \times 5000 = Rp\ 6.340.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 6.340.800 \times 2 = Rp\ 12.681.600,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2018 sebesar **Rp 12.681.600,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp1.238,54 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.238,54 \times 5000 = Rp\ 6.192.700,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 6.192.700 \times 2 = Rp\ 12.385.400,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2018 sebesar **Rp 12.385.400,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.135,76 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.135,76 \times 5000 = Rp\ 5.678.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 5.678.800 \times 2 = Rp\ 11.357.600,-$

Hal 39 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2018 sebesar **Rp 11.357.600,-**
(Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.149,81 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.149,81 \times 5000 = Rp5.749.050,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.749.050 \times 2 = Rp 11.498.100,-$
Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2018 sebesar **Rp 11.498.100,-**
(sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.106,35 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.106,35 \times 5000 = Rp5.531.750,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.531.750 \times 2 = Rp 11.063.500,-$
Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2018 sebesar **Rp 11.063.500,-**
(Sebelas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
Jadi total kerugian Immateriil tahun 2018 sejumlah = $Rp 15.918.400 + Rp 15.686.900 + Rp 15.678.300 + Rp 15.079.100 + Rp 14.898.700 + Rp 14.898.700 + Rp 14.550.800 + Rp 12.681.600 + Rp 12.385.400 + Rp 11.357.600 + Rp 11.498.100 + Rp 11.063.500 = Rp 165.697.100,-$ **(Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).**

Tahun 2019

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi

Hal 40 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.096,49 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.096,49 \times 5000 = Rp\ 5.482.450,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 5.482.450 \times 2 = Rp\ 10.964.900,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2019 sebesar **Rp 10.964.900,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.133,34 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.133,34 \times 5000 = Rp5.666.700,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.666.700 \times 2 = Rp\ 11.333.400,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2019 sebesar **Rp 11.333.400,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.177,99 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.177,99 \times 5000 = Rp5.889.950,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.889.950 \times 2 = Rp\ 11.779.900,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2019 sebesar **Rp 11.779.900,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi

Hal 41 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.180,26 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.180,26 \times 5000 = Rp\ 5.901.300,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 5.901.300 \times 2 = Rp\ 11.802.600,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2019 sebesar **Rp 11.802.600,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.150,50 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.150,50 \times 5000 = Rp\ 5.752.500,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 5.752.500 \times 2 = Rp\ 11.505.000,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2019 sebesar **Rp 11.505.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.187,13 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.187,13 \times 5000 = Rp5.935.650,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.935.650 \times 2 = Rp\ 11.871.300,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2019 sebesar **Rp 11.871.300,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.132,77 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are

Hal 42 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ha) maka $Rp1.132,77 \times 5000 = Rp\ 5.663.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.663.850 \times 2 = Rp\ 11.327.700,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2019 sebesar **Rp 11.327.700,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.172,51 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.172,51 \times 5000 = Rp\ 5.862.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.862.550 \times 2 = Rp\ 11.725.100,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2019 sebesar **Rp 11.725.100,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.222,36 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.222,36 \times 5000 = Rp\ 6.111.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 6.111.800 \times 2 = Rp\ 12.223.600,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2019 sebesar **Rp 12.223.600,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.249,44 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.249,44 \times 5000 = Rp6.247.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 6.247.200 \times 2 = Rp\ 12.494.400,-$

Hal 43 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2019 sebesar = **Rp 12.494.400,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.376,73 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.376,73 \times 5000 = Rp\ 6.883.650,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 6.883.650 \times 2 = Rp\ 13.767.300,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2019 sebesar **Rp 13.767.300,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.565,74 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.565,74 \times 5000 = Rp7.828.700,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.828.700 \times 2 = Rp\ 15.657.400,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2019 sebesar **Rp 15.657.400,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2019 sejumlah = $Rp\ 10.964.900 + Rp\ 11.333.400 + Rp\ 11.779.900 + Rp\ 11.802.600 + Rp\ 11.505.000 + Rp\ 11.871.300 + Rp\ 11.327.700 + Rp\ 11.725.100 + Rp\ 12.223.600 + Rp\ 12.494.400 + Rp\ 13.767.300 + Rp\ 15.657.400 = Rp\ 146.452.600,-$ **(Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);**

Tahun 2020

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2020

Hal 44 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.575,29 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.575,29 \times 5000 = Rp7.876.450,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.876.450 \times 2 = Rp\ 15.752.900,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2020 sebesar **Rp 15.752.900,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.639,35 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.639,35 \times 5000 = Rp8.196.750,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp8.196.750 \times 2 = Rp\ 16.393.500,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2020 sebesar **Rp 16.393.500,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.582,47 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.582,47 \times 5000 = Rp7.912.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.912.350 \times 2 = Rp\ 15.824.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2020 sebesar **Rp 15.824.700,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2020

Hal 45 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.557,64 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.557,64 \times 5000 = Rp7.788.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.788.200 \times 2 = Rp 15.576.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2020 sebesar **Rp 15.576.400,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.530,71 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.530,71 \times 5000 = Rp7.653.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.653.550 \times 2 = Rp 15.307.100,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2020 sebesar **Rp 15.307.100,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.282,92 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 1.282,92 \times 5000 = Rp 6.414.600,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 6.414.600 \times 2 = Rp 12.829.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2020 sebesar **Rp 12.829.200,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan

Hal 46 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.357,97 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.357,97 \times 5000 = Rp\ 6.789.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 6.789.850 \times 2 = Rp\ 13.579.700,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2020 sebesar **Rp 13.579.700,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.305,53 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.305,53 \times 5000 = Rp6.527.650,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.527.650 \times 2 = Rp\ 13.055.300,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2020 sebesar **Rp 13.055.300,- (Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.634,83 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.634,83 \times 5000 = Rp8.174.150,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp8.174.150 \times 2 = Rp\ 16.348.300,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2020 sebesar **Rp 16.348.300,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi

Hal 47 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.698,38 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.698,38 \times 5000 = Rp8.491.900,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 8.491.900 \times 2 = Rp 16.983.800,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2020 sebesar **Rp 16.983.800,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.774,02 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.774,02 \times 5000 = Rp8.870.100,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp8.870.100 \times 2 = Rp 17.740.200,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2020 sebesar **Rp 17.740.200,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.813,82 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.813,82 \times 5000 = Rp9.069.100,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.069.100 \times 2 = Rp 18.138.200,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2020 sebesar **Rp 18.138.200,- (Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2020 sejumlah = $Rp 15.752.900 + Rp 16.393.500 + Rp 15.824.700 + Rp 15.576.400 + Rp 15.307.100 + Rp 12.829.200 + Rp 13.579.700 + Rp 13.055.300 + Rp 16.348.300 + Rp 16.983.800 + Rp 17.740.200 + Rp 18.138.200 = Rp 187.529.300,-$ **(Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

Hal 48 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2021

1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 1.908,61 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.908,61 \times 5000 = Rp9.543.050,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.543.050 \times 2 = Rp 19.086.100,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2021 sebesar **Rp 19.086.100,- (Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);**

2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 1.887,78 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.887,78 \times 5000 = Rp9.438.900,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.438.900 \times 2 = Rp 18.877.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2021 sebesar **Rp 18.877.800,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp1.957,06 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 1.957,06 \times 5000 = Rp 9.785.300,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.785.300 \times 2 = Rp 19.570.600,-$

Hal 49 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2021 sebesar **Rp 19.570.600,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Imateril Perbulan April 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp 2.037,52 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.037,52 \times 5000 = Rp10.187.600,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.187.600 \times 2 = Rp 20.357.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan April 2021 sebesar **Rp 20.357.200,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.087,97 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.087,97 \times 5000 = Rp10.439.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.439.850 \times 2 = Rp 20.879.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2021 sebesar **Rp 20.879.700,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.143,91 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.143,91 \times 5000 = Rp10.719.550,-$ perbulan kemudian

Hal 50 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.719.550 \times 2 = Rp 21.439.100,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2021 sebesar **Rp 21.439.100,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);**

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah $Rp1.961,25$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.961,25 \times 5000 = Rp9.806.250,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.806.250 \times 2 = Rp 19.612.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2021 sebesar **Rp 19.612.500,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Imateril Perbulan Agustus 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah $Rp2.067,50$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.067,50 \times 5000 = Rp10.337.500,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.337.500 \times 2 = Rp 20.675.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus 2021 sebesar **Rp 20.675.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);**

9. Kerugian Imateril Perbulan September 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah $Rp2.407,81$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.407,81 \times 5000 = Rp12.039.050,-$ perbulan kemudian

Hal 51 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp12.039.05 \times 2 = Rp 24.078.100,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan September 2021 sebesar **Rp 24.078.100,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);**

10. Kerugian Imateril Perbulan Oktober 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.462,39 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.462,39 \times 5000 = Rp12.311.950,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp12.311.950 \times 2 = Rp 24.623.900,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober 2021 sebesar **Rp 24.623.900,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

11. Kerugian Imateril Perbulan November 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp2.602,60 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.602,60 \times 5000 = Rp13.013.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 13.013.000 \times 2 = Rp 26.026.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan November 2021 sebesar **Rp 26.026.000,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);**

12. Kerugian Imateril Perbulan Desember 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 2.816,47 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are

Hal 52 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ha) maka $Rp2.816,47 \times 5000 = Rp14.082.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp14.082.350 \times 2 = Rp 28.164.700,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Desember 2021 sebesar **Rp 28.164.700,- (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Imateriil tahun 2021 sejumlah = $Rp 19.086.100 + Rp 18.877.800 + Rp 19.570.600 + Rp 20.357.200 + Rp 20.879.700 + Rp 21.439.100 + Rp 19.612.500 + Rp 20.675.000 + Rp 24.078.100 + Rp 24.623.900 + Rp 26.026.000 + Rp 28.164.700 = Rp 263.408.700,-$ **(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Tahun 2022

1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah $Rp 2.858,76$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.858,76 \times 5000 = Rp14.293.800,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp14.293.800 \times 2 = Rp 28.587.600,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2022 sebesar **Rp 28.587.600,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah $Rp3.034,82$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp3.034,82 \times 5000 = Rp15.174.100,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp15.174.100 \times 2 = Rp 30.348.200,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2022 sebesar **Rp 30.348.200,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

Hal 53 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.970,47 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.970,47 \times 5000 = Rp14.852.350,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp14.852.350 \times 2 = Rp 29.704.700,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2022 sebesar **Rp 29.704.700,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Imateril Perbulan April 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 3.214,58 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp3.214,58 \times 5000 = Rp16.072.900,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp16.072.900 \times 2 = Rp 32.145.800,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan April 2022 sebesar **Rp 32.145.800,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.497,90 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.497,90 \times 5000 = Rp12.489.505,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp12.489.505 \times 2 = Rp 24.979.010,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2022 sebesar **Rp 24.979.010,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah);**

6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2022

Hal 54 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.627,69 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.627,69 \times 5000 = Rp13.138.425,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp13.138.425 \times 2 = Rp 26.276.850,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2022 sebesar **Rp 26.276.850,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);**

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.514,31 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.514,31 \times 2500 = Rp3.785.775,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.785.775 \times 2 = Rp 7.571.550,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2022 sebesar **Rp 7.571.550,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Imateril Perbulan Juli di tahap 2 tahun 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.467,13 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.467,13 \times 2500 = Rp3.667.825,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.667.825 \times 12 = Rp 7.335.650,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Juli di tahap 2 tahun 2022 sebesar **Rp 7.335.650,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);**

9. Kerugian Imateril Perbulan Agustus 2022

Hal 55 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.594,13 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.594,13 \times 2500 = Rp3.985.325,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.985.325 \times 2 = Rp 7.970.650,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus 2022 sebesar **Rp 7.970.650,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Imateril Perbulan Agustus tahap 2 di tahun 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.800,80 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.800,80 \times 2500 = Rp4.502.000,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.502.000 \times 2 = Rp 9.004.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus tahap 2 di tahun 2022 sebesar **Rp 9.004.000,- (Sembilan Juta Empat Ribu Rupiah);**

11. Kerugian Imateril Perbulan September 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.069,55 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.069,55 \times 2500 = Rp3.985.325,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.985.325 \times 2 = Rp 20.695.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan September 2022 sebesar **Rp 20.695.500,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);**

12. Kerugian Imateril Perbulan Oktober 2022

Hal 56 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.042,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.042,85 \times 5000 = Rp2.042,85$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.214.250 \times 2 = Rp 20.428.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober 2022 sebesar **Rp 20.428.500,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);**

13. Kerugian Imateril Perbulan November 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.158,42 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.158,42 \times 5000 = Rp10.792.100,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.792.100 \times 2 = Rp 21.584.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan November 2022 sebesar **Rp 21.584.200,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ratus Rupiah);**

14. Kerugian Imateril Perbulan Desember 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.528,88 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.528,88 \times 5000 = Rp12.644.400,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp12.644.400 \times 2 = Rp 25.288.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Desember 2022 sebesar **Rp 25.288.800,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

Hal 57 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi total kerugian Imateriil tahun 2022 sejumlah = Rp 28.587.600 + Rp 30.348.200 + Rp 29.704.700 + Rp 32.145.800 + Rp 24.979.010 + Rp 26.276.850 + Rp 7.571.550 + Rp 7.335.650 + Rp 7.970.650 + Rp 9.004.000 + Rp 20.695.500 + Rp 20.428.500 + Rp 21.584.200 + Rp 25.288.800 = **Rp 291.921.010,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sepuluh Rupiah);**

Tahun 2023

1. Kerugian Imateriil Perbulan Januari 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.319,15 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.319,15 \times 5000 = Rp\ 11.595.750$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 11.595.750 \times 2 = Rp\ 23.191.500,-$ Jadi kerugian imateriil pada bulan Januari 2023 sebesar **Rp 23.191.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Imateriil Perbulan Februari 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.256,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.256,85 \times 5000 = Rp\ 11.284.250$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 11.284.250 \times 2 = Rp\ 22.568.500,-$ Jadi kerugian imateriil pada bulan Februari 2023 sebesar **Rp 22.568.500,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Imateriil Perbulan Maret 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi

Hal 58 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.256,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.256,85 \times 5000 = Rp\ 11.284.250$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 11.284.250 \times 2 = Rp\ 22.568.500,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2023 sebesar **Rp 22.568.500,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

4. Kerugian Imateril Perbulan April 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.318,33 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.318,33 \times 5000 = Rp\ 11.591.650$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 11.591.650 \times 2 = Rp\ 23.183.300,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan April 2023 sebesar Rp 23.183.300,- **(Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)**;

5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.338,66 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.338,66 \times 5000 = Rp\ 11.693.300$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 11.693.300 \times 2 = Rp\ 23.386.600,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 23.386.600,- **(Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)**;

6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi

Hal 59 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 1.999,31 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.999,31 \times 5000 = Rp\ 9.996.550$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 9.996.550 \times 2 = Rp\ 19.993.100,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 19.993.100,- (**Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah**);

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.001,17 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.001,17 \times 5000 = Rp\ 10.005.850$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 10.005.850 \times 2 = Rp\ 20.011.700,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2023 sebesar **Rp 20.011.700,- (Dua Puluh Juta Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**;

8. Kerugian Imateril Perbulan Agustus tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.001,17 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.001,17 \times 5000 = Rp\ 10.005.850$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 10.005.850 \times 2 = Rp\ 20.011.700,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus 2023 sebesar **Rp 20.011.700,- (Dua Puluh Juta Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**;

9. Kerugian Imateril Perbulan September tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.100,34 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are

Hal 60 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ha) maka $Rp\ 2.100,34 \times 5000 = Rp\ 10.501.700$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 10.501.700 \times 2 = Rp\ 21.003.400,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan September 2023 sebesar $Rp\ 21.003.400,-$ (**Dua Puluh Satu Juta Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah**);

10. Kerugian Imateril Perbulan Oktober tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah $Rp\ 1.800,80$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.105,88 \times 5000 = Rp\ 10.529.400$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 10.529.400 \times 2 = Rp\ 21.058.800,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober di tahun 2023 sebesar $Rp\ 21.058.800,-$ (**Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah**);

Jadi total kerugian Immateril tahun 2023 sejumlah = $Rp\ 23.191.500 + Rp\ 22.568.500 + Rp\ 22.568.500 + Rp\ 23.183.300 + Rp\ 23.386.600 + Rp\ 19.993.100 + Rp\ 20.011.700 + Rp\ 20.011.700 + Rp\ 21.003.400 + Rp\ 21.058.800 = Rp\ 216.977.100,-$ (**Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah**);

Total Kerugian Immateril di tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah $Rp\ 108.752.100 + Rp\ 90.553.269 + Rp\ 133.082.720 + Rp\ 157.079.191 + Rp\ 165.697.100 + Rp\ 146.452.600 + Rp\ 187.529.300 + Rp\ 263.408.700 + Rp\ 291.921.010 + Rp\ 216.977.100 = Rp\ 1.761.453.090,-$

Jadi Total keseluruhan kerugian Immateril **Penggugat** di tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah **$Rp\ 1.761.453.090,-$ (Satu Miliyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah).**

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan sah **Penggugat** sebagai pemilik sah atas tanah/lahan yang didapatkannya melalui proses jual beli antara **M. Nasir** dengan **Penggugat**;

Hal 61 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan **Penggugat** adalah pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagai berikut :

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. **M. nasir** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 04.023.191.DS.10-Tnh-XII-09 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar, S.H.** dengan nomor surat camat: 503.21/184/CTPTmr-Pem/XII/2009 tertanggal 23 Oktober 2009;

4. Menyatakan Bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan **Penggugat** berhak menerima kompensasi dan atau ganti rugi dari **Tergugat** sebesar **Rp 1.600.000.000,-** (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai bentuk pembayaran ganti rugi terhadap tanah/lahan milik **Penggugat**;

6. Menghukum **Tergugat** membayar kerugian immaterial **Penggugat** sebesar **Rp 1.761.453.090,-** (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari **Tergugat**;

8. Menghukum **Tergugat** membayar biaya yang timbul akibat dari timbulnya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat**, **Tergugat**, Para Turut **Tergugat** masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk **Budi Hermanto, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Mediator;

Hal 62 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sedangkan kepada Tergugat yang diwakili oleh advokat tidak perlu dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik karena merupakan Pengguna Terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat diwakili advokat yang merupakan Pengguna Terdaftar dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat, & Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II pertama-tama menyatakan menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil ataupun Posita Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kecuali.

PENDAHULUAN:

1. Bahwa dalam proses hukum acara perdata, awalnya adalah MEDIASI yang mana dalam hal ini memediasi apakah perkara ini bisa selesai dengan MEDIASI (dengan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
2. Bahwa pada bagian Mediasi dalam proses hukum acara perdata di Pengadilan jika tidak bisa diselesaikan secara proses mediasi maka Prosedur Hukum Acara Perdatanya dijalankan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan proses Hukum Acara Perdatanya karena Para Pihak bersekukuh dengan argumentasi masing-masing dan argumentasi ini diuji dalam pokok perkara yakni Hukum Acara Perdatanya.
3. Bahwa apabila Penggugat mau berlindung di bagian atau proses mediasi dalam perkara ini adalah tidak mendasar dan tidak punya dasar hukum karena bagian Mediasi bukan dari POKOK PERKARA atau Hukum Acara Perdatanya.

Hal 63 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dali-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas dan nyata.

2. Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut baik perkataan maupun kalimat berarti adalah ditolak.

A. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah *processuele exceptie* yang berdasar atas hukum yang menyatakan Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/legal standing UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT, Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT II.

1. Bahwa penggugat menggugat Tergugat yang tidak adanya hubungan sama sekali terkait kepemilikan lahan Penggugat bahkan secara fakta hukum serta bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bahkan Tergugat I dan Tergugat II yang TIDAK PUNYA Hubungan Hukum, fakta hukum, peristiwa hukum bahkan **konsekuensi hukum sama sekali serta akibat hukum sama sekali** karena Penggugat dalam surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum).

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 41/Pdt.G/2023/PN Tjs. surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) terkait kepemilikan Lahan yang dimiliki Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat dalam sektor Usaha Pertambangan. Bahwa menilik hal tersebut Penggugat yang merasa memiliki HAK dengan dasar legalitas yang dimilikinya merasa hak miliknya dirampas oleh Tergugat.

2. Bahwa mengenai hal tersebut diatas seyogianya Penggugat melakukan analisa hukum dengan fakta-fakta hukum serta melakukan *due diligence* untuk mendapat keyakinan siapa-siapa yang digugatnya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga menggugat Tergugat, turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat baik dalam hal fakta

Hal 64 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum bahkan analisa hukumnya karena gugatan dalam hal hak kepemilikan lahan Penggugat, sehingga Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat menempatkan/mendudukan turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang ditarik sebagai Para Pihak dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru/tidak benar karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki lahan, terkait perizinan yang dimiliki oleh Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan hak milik Penggugat.

Bahwa Tergugat menguasai lahan-lahan yang dikelola oleh Tergugat dengan cara-cara membeli secara kompensasi (ganti rugi lahan namun setelah lahan dikerjakan oleh Tergugat akan dikembalikan kembali hak penguasaan lahannya, ganti rugi lahan/kompensasi yang tidak lagi dikembalikan kepada pemiliknya atau hanya pinjam pakai dan/atau tali asih).

Putusan Mahkamah Agung: tanggal 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960 Syarat materiil daripada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

Bahwa hal ini selaras dengan:

- Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960.

Syarat materiil daripada gugatan.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Juni 1975, No. 616 K/Sip/1973 tentang syarat suatu gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PENGUASAAN LAHAN YANG DIKOMPENSASI OLEH TERGUGAT YAKNI MASYARAKAT ASLI SAJAU SELAKU PENGUASAAN LAHAN PERORANGAN DAN PEMERINTAH DESA SAJAU

Hal 65 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG MENGAKUI PENGUASAAN LAHAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT DESA SAJAU DAN SEBAGAI SAKSI-SAKSI KOMPENSASI TERSEBUT ANTARA MASYARAKAT DESA SAJAU DENGAN PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS

3. Bahwa lahan-lahan yang merasa dikuasai oleh Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat sehingga diajukan surat gugatan dalam hal: gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 41/Pdt.G/2023/PN Tjs. surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) terkait kepenguasaan Lahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat dalam sektor usaha Pertambangan, bahwa Tergugat mendapatkan lahan yang diklaim oleh Penggugat, dengan cara-cara kompensasi dengan Penguasaan lahan Masyarakat asli Desa Sajau dan koordinasi dengan Pemdes Sajau yang mengakui lahan lahan Masyarakat asli Desa SAJAU yang berada diwilayah hukum serta administrasi desa Sajau. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan penguasaan lahan-lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasaan lahan dan pemerintah desa sajau yang mengakui lahan-lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat asli Desa Sajau dengan PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS serta pemerintah Desa Sajau.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan penguasaan lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasaan lahan dan Pemerintah Desa Sajau yang mengakui lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat asli Desa Sajau dengan PT Tunas Borneo Plantations yang kemudian dikompensasi oleh Tergugat.

Bahwa seharusnya yang digugat penggugat adalah penguasa lahan-lahan Masyarakat asli Desa Sajau dan Pemerintah Desa Sajau serta Perusahaan PT Tunas Borneo Plantations yang awalnya membebaskan lahan tersebut yang kemudian dikompensasi oleh pihak Tergugat. Sehingga berdasarkan atas hukum, Penggugat TIDAK MENGGUGAT Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II

Hal 66 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena TIDAK ADANYA HUBUNGAN antara Penggugat dengan Tergugat, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga gugatan Penggugat adalah GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: 1230K/Sip/1980 tanggal 29-3-1982 menyatakan; **"Pembeli yang baik beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum."**

4. Bahwa berkenaan dengan aspek error in persona karena kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat, M. Yahya Harap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (tentang gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) penerbit: Sinar Grafika, Jakarta dalam halaman 112 dan 811 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 112: "Bentuk error in Persona yang lain disebut *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat: Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk *Plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihak".

Halaman 811: "Bahwa gugatan berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain:

1. Gugatan yang tidak ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 (1) HIR.
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolut dan relative*".

Bahwa berkenaan dengan gugatan yang kurang pihak, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak dan TIDAK DAPAT DITERIMA sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125K/Pdt/1984 yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada

Hal 67 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasan Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2752K/Pdt/1983 yang menolak gugatan yang diajukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh Tergugat".

C. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum, serta fakta hukum adalah masyarakat asli diwilayah administrasi Pemerintah Desa Sajau memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Desa Sajau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman, dan lain-lain.

Bahwa lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajau menjaga dan mengarap lahan-lahan mereka tanpa menelantarkannya, sehingga pemerintah Desa Sajau mengakui lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau dan membuat surat penguasaan lahan sebagai alas hak masyarakat asli Desa Sajau.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika akan melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan terlebih dahulu kepada masyarakat asli Desa Sajau, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah desa SAJAU yang pada saat itu kepala desanya adalah saudara REPTOSER. Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan

Hal 68 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat asli SAJAU dibantu oleh Pemerintah desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU.

Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa Sajau, PT Tunas Borneo Plantations mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat asli Desa Sajau menjadi kebun kelapa sawit dan hak penguasaan tanah tetap milik masyarakat Desa Sajau, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khartulistiwa Nusantara (PT PKN) untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perizinan PT PKN dan PT PKN setuju.

Serta PT PKN mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak PT TBP dan selanjutnya PT PKN melakukan transaksi dengan masyarakat asli Desa Sajau berupa kompensasi (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perizinan PT PKN berlaku, dan akan dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa Sajau yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum PT PKN TIDAK MEMILKI hak penguasaan lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau, yang dalam hal ini juga lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau yang di klaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan/atau penguasaannya dan menarik Tergugat (PT PKN) adalah *ERROR IN PERSONA*.

7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemerintah Desa Sajau dan PT TBP oleh Penggugat, maka gugatan ini menjadi *ERROR IN PERSONA*, untuk ini akan dibuktikan dalam bagian/agenda pembuktian dalam perkara *a quo*.

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM.

8. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 41/Pdt.G/2023/PN Tjs. dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) adalah tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II karena tidak adanya hubungan hukum. Bahwa antara niat

Hal 69 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan terhadap Tergugat adalah keliru, bahwa Tergugat tidak memiliki lahan lahan yang disangkakan oleh Penguat terhadap Tergugat, tu dan seharusnya yang digugat oleh Penguat adalah masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasa lahan dan Pemerintah Desa Sajau selaku yang menerbitkan surat penguasaan lahan sebagai alas hak masyarakat asli Desa Sajau.

9. Bahwa masalah ini telah berulang kali diajukan oleh Penguat baik itu minta penyelesaian di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dan juga pertemuan langsung dengan Tergugat dan Penguat, Penguat tidak mau mengerti/memahami dan Penguat juga tidak mau menerima penjelasan hukum maupun analisa hukum dari Tergugat dan menyatakan bahwa pendapat Penguat adalah yang benar namun secara hukum Penguat menafsirkan yang keliru secara fakta hukum, kejadian hukum, dan peristiwa hukum sehingga berujung pada analisa hukum yang keliru.

10. Bahwa Penguat **tidak serius dan tidak teliti** dan terkesan asal-asalan saja pada hal proses Peradilan khususnya gugatan Perdata yang diajukan oleh Penguat, proses hukum di Peradilan adalah Proses yang terhormat di Negara ini dan harus berdasarkan hukum dan alasan hukum,

Bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannyaketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) HIR (*Het Herziene Indonesche Reglement*). HIR sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S.1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

b) RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.

c) Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor 63. Rv lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV.

Hal 70 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang).

e) Berbagai Undang Undang yang berkaitan seperti:

1) UU tentang Peradilan Ulangan/Acara Banding (UU Nomor 20/1947).

2) UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48/2009).

3) UU tentang Peradilan Umum (UU Nomor 2/1986, jo. UU Nomor 8/2004, jls. UU Nomor 49/2009).

4) UU tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 14/1985, jo. UU Nomor 5/2004, jls UU Nomor 3/2009).

5) UU tentang Advokat (UU Nomor 18/2003).

6) UU tentang Perkawinan (UU Nomor 1/1974) dan peraturan pelaksanaannya seperti: PP Nomor 9 /1975 dan PP Nomor 10/1983.

7) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Nomor 37/2004).

f. Yurisprudensi.

g. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA).

h. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

i. Perjanjian Internasional

j. Doktrin.

k. Adat Kebiasaan.

Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai "surat" seperti: tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa/kemana gugatan itu ditujukan (e.g: Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri setempat), isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat/mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani.

Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan memuat:

a) Identitas para pihak;

b) Posita (*fundamentum petendi, middelen van eis*) ; dan

c) Petitum (tuntutan, *onderwerp van den eis met een didelijke en bepaalde conclusie*).

**E.BAHWA DALAM SURAT GUGATAN PENGUGAT DISATU SISI
MENYEBUTKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN DISATU SISI**

Hal 71 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENYEBUTKAN MELANGGAR HUKUM, SECARA HARAFIAH DAN KAEDAH HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR ADALAH DUA ARTI YANG BERBEDA DAN MAKNA YANG BERBEDA dan hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat secara implisit.

11. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adalah perbuatan melawan hukum namun dalam posita gugatannya menyatakan melanggar hukum yakni pada posita "20 dan 21" dengan menyatakan:

Posita "20" Penggugat menyebutkan: "*Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan, memanfaatkan serta merampas tanah milik Penggugat dengan sewenang –wenang telah MELANGGAR ketentuan Pasal 36 Undang Undang nomor: 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ; ".....dan seterusnya".*

Pada Posita "21" Penggugat menyebutkan: "*Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat telah MELANGGAR KETENTUAN dalam undang-undang no.4 tahun 2009.....dan seterusnya".*

Bahwa dalam Petitum Penggugat menyatakan:

PRIMAIR

1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2) Menyatakan sah Penggugat adalah Pemilik sah atas bidang fisik tanah/lahan yang didapatkannya melalui proses jual beli antara M. Nasir dengan Penggugat.

3) Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagai berikut:dan seterusnya.

4) **Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum.**

5) Menyatakan Penggugat berhak menerima kompensasi dan atau ganti rugi dari Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah) sebagai bentuk pembayaran ganti rugi terhadap tanah/lahan milik Penggugat.

6) Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp1.761.453.090 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh Rupiah)

.....dan seterusnya.

Hal 72 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Bahwa atas dasar tersebut di atas pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya saling bertentangan dalil-dalilnya, dan hal ini tidak terbantahkan.

12. Bahwa antara petitum dan posita surat gugatan Penggugat, Penggugat lebih meminta dalam hal: hak kepemilikan Penggugat tentang lahan-lahannya sehingga surat gugatan Penggugat tidak pada perbuatan Tergugat dalam hal telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat (dapat dikatakan posita Penggugat dan petitumnya tidak bersesuaian bahkan kontradiksi).

13. Bahwa begitupun halnya dalam Petitum surat gugatan Penggugat pada petitum 3 menyatakan: *"Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"* dapat diartikan:

- Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada siapa?
- Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal apa?
- Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara implisit sehingga berakibat konsekuensi hukum serta kewajiban apa yang wajib dilakukan dan oleh siapa?

Bahwa hal tersebut mengakibatkan suatu gugatan Penggugat secara Hukum Acara Perdata dinyatakan sebagai GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) bahkan dalam hal MENGGABUNGKAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM lebih fatal lagi dikarenakan memiliki dua makna/arti yang berbeda.

Bahwa hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897 K /Sip/1997 yang menyatakan: *"Memberikan kaidah hukum Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah Kabur"*.

F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TERDAPAT DALIL-DALIL YANG SALING BERTENTANGAN DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM,

Hal 73 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



NAMUN POSITANYA MENGENAI HAK KEPEMILIKAN DAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

14. Bahwa pada posita gugatan Penggugat “ 1,2,3,4 & 5 “ menyatakan:

Posita “1” Penggugat mendalilkan: “Setidak tidaknya pada tahun 2004 M.Nasir memperoleh lahan dari tanah negara yang dibuka dengan cara merintis sesuai dengan kebiasaan lokal masyarakat pada saat itu dengan luas 2 Ha (20.000M2) dahulu terletak di jalan Loding RT VII desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur dan dikarenakan adanya pemekaran wilayah maka secara administratif alamat objek lahan tersebut sekarang diubah menjadi Jalan Loding RT 13 Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Sebagaiman dalam surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditanda tangani Kepala Desa Wonomulyo a.n. Darsono Sardi dan Ketua RT VII Desa Wonomulyo a.n. Edy Syarial dengan nomor surat desa 04.023.191.DS.10-Tnh-XII-09 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n. Abu Bakar S.H. dengan nomor surat camat: 503.21/184-CTPTmr-Pem/XII/2009 tertanggal 23 Oktober 2009.....dan seterusnya”.

Bahwa menilik apa yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan surat surat Penggugat tidak jelas dengan alasan hukum:

- a. Bahwa surat tanah diurus secara berjenjang dalam hal ini diketahui oleh RT setempat kemudian Kepala desa setempat lalu ke camat setempat.
- b. Bahwa yang terjadi adalah surat surat Penggugat dibuat dengan tidak prosedural dalam hal: Camat dulu bertanda tangan atau menerbitkan surat yakni tertanggal 23 Oktober 2009 kemudain Kepala Desa tertanggal 7 Desember 2009 sehingga dapat dinyatakan surat alas hak Penggugat gugur demi hukum dengan alasan tidak sesuai dengan aturan penerbitan surat tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Pokok AGRARIA.

Bahwa atas dasar ini dengan dapat dinyatakan surat tanah Penggugat **tidak benar** dalam hal **tidak sesuai penerbitan surat tanah/alas hak Tanah**

Hal 74 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria. Maka secara hukum **tidak dapat diajukan** dalam proses gugatan atas hak tanah milik Penggugat.

Bahwa lahan/objek lahan yang digugat Penggugat ada alas hak lain yakni alas hak Penguasaan lahan Masyarakat asli Desa Sajau yang diakui oleh Pemerintah Desa Sajau yang dibebaskan oleh PT TBP dan selanjutnya PT TBP membebaskan kepada Tergugat, akibat hukumnya tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat.

bahwa hal ini sesuai dengan:

- Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 14-5-1960 Nomor 115 K/Sip/1960.

Syarat materiil daripada gugatan.

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 juni 1975, nomor 616 k/sip/1973 *"tentang syarat suatu gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi"*.

- Menurut *Substantierings theori*, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya: bagi Penggugat yang menuntut miliknya, selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal usul pemilikan tersebut. Volume 7 No. 1- Maret 2019

Bahwa beban pembuktian ini diatur dalam pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, 283 *Reglement Voor de Buitenegewesten (RBG)*, 1865 *Burgerlijk Wetboek/BW* yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan HAKNYA atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau*

Hal 75 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



peristiwa itu" (ketentuan khusus yaitu: pasal 533 *Burgerlijk Wetboek/BW*, pasal 535 *Burgerlijk Wetboek/BW* dan pasal 1244 *Burgerlijk Wetboek/BW*).

Bahwa menurut Prof. Mr. A. Pitlo menyatakan: "Bahwa yang dapat dibuktikan ialah fakta dan hak".

Alat Bukti untuk kasus perdata adalah alat bukti surat / tertulis, pembuktian dengan saksi (pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), 284 *Reglement Voor de Buitenengewesten* /Rbg dan 1866 *Burgerlijk Wetboek/BW*).

Bahwa alat bukti saksi harus sesuai dengan pasal: 139 sampai 152, 168 sampai 172 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), pasal 165 -179 *Reglement Voor de Buitenengewesten*/Rbg dan pasal 1902 sampai pasal 1912 *Burgerlijk Wetboek/BW*.

Bahwa Hukum Pembuktian mengandung 2 (dua) unsur yakni:

- 1) Unsur Materil/ hukum pembuktian materil.
- 2) Unsur formil/hukum pembuktian formil

Hukum Pembuktian Materil: Mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta ketentuan pembuktiaanya.

Hukum pembuktian formil mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.

Bahwa hukum pembuktian dianut dalam pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan 283 *Reglement Voor de Buitenengewesten*/Rbg dan 1865 *Burgerlijk Wetboek/BW* disebutkan: bahwa siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya.

**G. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
BERKAITAN TENTANG NILAI KERUGIAN MAUPUN DASAR GUGATAN
PENGGUGAT.**

15. Bahwa pada posita "26 dan 27" dalam surat gugatan Penggugat

Pada Posita "26" Penggugat menyatakan: "*Bahwa Penggugat sebagai Pemegang hak mearasa sangat dirugikan atasbtindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pihak Tergugat.....dan seterusnya.*"

Pada Posita "27" Penggugat menyatakan: "*Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai kerugian yang wajar yang diakibatkan oleh Perbuatan*

Hal 76 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum yang DIDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta Rupiah).....dan seterusnya”.

Bahwa apa bila dicermati secara seksama dalam surat gugatan Penggugat, **tidak ada satu kata atau kalimat atau frase kata atau paragraf yang mendalilkan atau menguraikan tentang perbuatan melwan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat secara implisit kepada Penggugat.

Bahwa tidak ada diuraikan dalam surat gugatan Penggugat mengenai posita tentang bagaimana caranya perbuatan- perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat , kapan dimulai perbuatan dilakukan dan sampaikan kapan perbuatan itu dilakukan.

Bahwa tidak diuraian dalam surat gugatan Penggugat mengenai posita – posita secara rinci serta jelas mengenai kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka surat gugatan Penggugat dalam hal melawan hukum (Penggunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum) dan atas dasar ini tentang ganti rugi materil dalam surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa Penggugat juga mendalilkan **DIDUGA** dilakukan oleh Tergugat (pada posita 27 dalam surat gugatan Penggugat). Bahwa DIDUGA secara harafiah dapat diartikan **belum pasti** sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah belum pasti **Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, hal ini menciptakan **ketidakpastian** dalam surat gugatan Penggugat, akibat hukumnya dalam hukum acara perdata atas dalil ini surat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Bahwa tidak benar Tergugat merugikan Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8-5-1989: **“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut”**.

16. Bahwa pada Posita “6” dari surat gugatan Penggugat menyatakan: **“Bahwa dalam hal ini lokasi atau lahan yang dibeli oleh Pengugat dari**

Hal 77 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nasir merupakan bagian dari wilayah blok dua seluas 124 Ha (1.124.000 M2) sesuai dengan alas hak.....”

Bahwa pada posita “7” Penggugat menyatakan: “*Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah/lahan dengan a.n.M.Nasir.....dan setruanya*”.

Bahwa pada posita “8” Penggugat mendalihkan: “*Bahwa ditengah tengah Penggugat dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-hari diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan yang kemudian menjadi sorotan perhatian para petani.....dan setrusnya*”.

Bahwa pada posita “9” Penggugat mendalikan: “*Bahwa jalan garuda eks karaoke merupakan jalan yang mulanya ada sejak tahun 1994dan seterusnya*”.

Bahwa berdasarkan kutipan posita-posita “6,7,8 dan 9” dalam surat gugatan Penggugat diatas, tampak jelas dalam hal:

- Bahwa ada rentang waktu dari tahun 2004 hingga 2020 dimana Penggugat **tidak melakukan aktivitas dilahannya** dikarenakan Lahan Penggugat masih hak milik orang lain yakni saudara M. Nasir, dan pertanyaan lebih jauh apakah penguasaan lahan yakni saudara M. Nasir mengerjakan lahan tersebut?

- Apakah jual beli lahan yang dilakukan oleh M. Nasir dan Penggugat dimana M. Nasir menunjukan objek jual belinya/lahan dimaksudkan?

Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Tergugat diatas dapat disimpulkan:

- Bahwa Penggugat **tidak mengetahui adanya kompensasi** yang dilakukan oleh PT TBP dengan masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasaan lahan (Lahan yang diklaim Penggugat/objek gugatan Penggugat).

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui lahan yang diklaim dalam penguasaannya kepada Tergugat? Dalam hal ini masyarakat asli Desa Sajau yang mengarap lahan tersebut dan juga mempunyai alas hak kepenguasaan lahan, serta adanya pengakuan dari pemerintah Desa Sajau atas lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau.

Hal 78 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



- Bahwa jalan menuju lahan yang diklaim Penggugat bukan hanya eks jalan karaoke namun banyak jalan lain, hal ini terbukti masyarakat asli Desa Sajau mengerjakan lahan-lahan yang diklaim penggugat dengan menggunakan jalan lain atau adanya jalan alternatif menuju lahan yang diklaim Penggugat.

Bahwa akibat hukumnya dari posita “6, 7, 8 dan 9” diatas adalah dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan tidak pasti, hal ini dinyatakan Penggugat hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan surat gugatan penggugat dengan dalil posita “6,7,8 dan 9” adalah **gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)**.

17. Bahwa pada Posita “10 ,11 dan 12” dari surat gugatan Penggugat menyatakan:

Pada posita “10” penggugat menyatakan: *“Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara pemegang ijin perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangandan seterusnya.”*

Pada posita “11” Penggugat menyatakan: *“Bahwa wilayah oprasional pertambangan pada blok selatan yakni area sekayan diklaim Tergugat sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangandan seterusnya”.*

Bahwa berdasarkan kutipan dalam surat gugatan Penggugat pada posita “10” diatas, dapat diartikan secara hukum Tergugat memiliki dasar hukum dalam usaha dibidang Pertambangan serta bentuk legalitasnya adalah Perseroan Terbatas. Bukan suatu bentuk usaha yang illegal dalam arti suatu bentuk usaha yang tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa Tergugat dengan dasar usaha yang jelas dan berbadan hukum secara hukum yang berlaku di RI, Tergugat ketika melakukan kegiatan usahanya mengikuti aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa sudah sangat jelas *Legal standing* Tergugat dalam hal:

a) Dasar hukum selaku Perseroan Terbatas yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dengan akta pendirian perusahaan;

b) Dasar perijinan berusaha disektor pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Republik Indonesia;

Hal 79 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Dasar hukum kegiatan operasional pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dengan acuan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara;

d) Dasar mengerjakan lahan-lahan yang masuk konsensi pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dengan acuan Undang-Undang Minerba.

Bahwa sudah sangat memenuhi aturan yang berlaku dilakukan oleh Tergugat yakni PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara dalam melakukan aktifitas kegiatan tambangnya dan dilindungi oleh hukum.

18. Pada posita "12, 13,14 dan 15" Penggugat menyatakan: "Bahwa wilayah operasional pertambangan pada blok selatan yakni area SEKAYAN yang diklaim oleh Tergugat sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangan. Dalam wilayah operasional pertambangan tersebut terdapat areal garapan petani yakni kelompok tani Peradi dan Blok II 124 dalam hal ini, Penggugat lebih dahulu menguasai tanah atau lahan tersebut.....dan seterusnya".

"Dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan terkait adanya kegiatan operasional tambang yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan Rapat dengan pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya ".

Pada posita "12" Penggugat menyatakan: "Dalam Rapat dengan pendapat (RDP) tersebut, Perwakilan anggota Kelompok Tani pada pokoknya menyampaikan terkait lahan kelompok tani peradi bulungan memang sudah ada yang dibebaskan akan tetapi.....dan seterusnya."

Pada posita "13" Penggugat mendalilkan: "Bahwa pada hari senin tanggal 3 oktober 2022 telah dilakukan rapat fasilitasi kelompok tani Peradi Bulungan kedua dengan PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara diruang rapat kepala dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya".

Pada posita "14" Penggugat menyatakan: "Bahwa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengirim surat melalui DPP Himpunan Pemuda Bulungan Kaltara No.237/XI/DPP HPB/2022 tanggal 19 Nopember 2022 yang pada pokoknya berisi permintaan pembebasan lahan milik Penggugatdan seterusnya."

Hal 80 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada posita "15" Penggugat menyatakan: "Sebagaimana telah ditindak lanjuti oleh DPRD Propinsi Kalimantan Utara dengan nomor: 160/093/DPRD tertanggal 09 Pebruari 2023 yang memuat hasil rapat internal pimpinan dan anggota komisi I dan III serta kelompok tani Peradi bulungan kedua disertai dengan berita acara rapat dengar pendapat DPRD Propinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya".

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pertemuan secara formal dan non formal dan juga disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sebelum mengerjakan lahan-lahan masyarakat yang berada didalam konsesinya telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang keabsahan surat-surat lahannya diakui oleh Pemerintah setempat (Pemerintah Desa Sajau) namun, Pemerintah Desa Sajau tidak menyebutkan lahan-lahan yang diakui oleh Penggugat (khususnya lahan-lahan yang diklaim Penggugat).

Bahwa Tergugat telah melakukan negosiasi bahkan telah melakukan kompensasi (ganti rugi lahan kepada masyarakat asli Desa Sajau, namun setelah pasca tambang akan dikembalikan kepada masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasaan lahan).

Bahwa apa yang disampaikan di atas, hal ini juga telah disampaikan kepada Penggugat namun Penggugat tetap berupaya memaksakan kehendaknya kepada Tergugat dan hal ini ditolak oleh Tergugat dengan alasan hukum, Tergugat telah melakukan kompensasi kepada pihak lain dan atas dasar posita dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas dimentahkan atau ditolak dalil-dalilnya oleh Tergugat.

Tergugat harus mengakui hak kepenguasaan lahan Penggugat, namun disampaikan kepada Penggugat bahwa lahan lahan yang diklaim Penggugat telah dibebaskan kepada pihak lain yaitu Pihak PT Tunas Borneo Plantations dan masyarakat asli Desa Sajau yang menguasai dan mengerjakan lahan lahannya sehingga dapat dikatakan lahan lahan yang diklaim Penggugat telah tumpang tindih dengan pihak lain dan seyognya Penggugat menggugat pihak PT Tunas Borneo Plantations dan masyarakat asli Desa Sajau selaku penguasaan lahan bukan kepada Tergugat.

Hal 81 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada posita "16" Penggugat menyatakan: "Bahwa dalam upaya hukum non litigasi, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi atau peringatan kepada Tergugat.....dan seterusnya."

Pada posita "17" Penggugat menyatakan: "Bahwa oleh sebab tidak adanya tindak lanjut ataupun tanggapan dari pihak Tergugatdan seterusnya".

Pada posita "18" Penggugat menyatakan: "Bahwa setelah penyampaian surat pemberitahuan tersebut, Penggugat lalu memasang batas tanah.....dan seterusnya".

Bahwa apa yang disampaikan dalam posita "16, 17 dan 18" telah disampaikan pada point"

C. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum, serta fakta hukum adalah masyarakat asli diwilayah administrasi Pemerintah Desa Sajau memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Desa Sajau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman, dan lain-lain.

Bahwa lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajau menjaga dan mengarap lahan-lahan mereka tanpa menelantarkannya, sehingga pemerintah Desa Sajau mengakui lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau dan membuatkan surat penguasaan lahan sebagai alas hak masyarakat asli Desa Sajau.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika akan melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan terlebih dahulu kepada masyarakat asli Desa Sajau, dan melakukan negosiasi

Hal 82 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah desa SAJAU yang pada saat itu kepala desanya adalah saudara REPTOSER. Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli SAJAU dibantu oleh Pemerintah desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU.

Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa Sajau, PT Tunas Borneo Plantations mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat asli Desa Sajau menjadi kebun kelapa sawit dan hak penguasaan tanah tetap milik masyarakat Desa Sajau, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khartulistiwa Nusantara (PT PKN) untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perizinan PT PKN dan PT PKN setuju.

Serta PT PKN mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak PT TBP dan selanjutnya PT PKN melakukan transaksi dengan masyarakat asli Desa Sajau berupa kompensasi (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perizinan PT PKN berlaku, dan akan dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa Sajau yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum PT PKN TIDAK MEMILKI hak penguasaan lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau, yang dalam hal ini juga lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau yang di klaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan/atau penguasaannya dan menarik Tergugat (PT PKN) adalah ERROR IN PERSONA.

7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemerintah Desa Sajau dan PT TBP oleh Penggugat, maka gugatan ini menjadi ERROR IN PERSONA, untuk ini akan dibuktikan dalam bagian/agenda pembuktian dalam perkara a quo.

Bahwa satu objek permasalahan atas suatu hak atau suatu kepemilikan yang melahirkan 2 (dua) pengakuan berhak mengklaim yang sah selaku pemilik lahan sehingga sesuai aturan hukum:

- Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960.

Hal 83 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat materiil daripada gugatan.

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak".

- Putusan mahkamah Agung RI Nomor 1125K/Pdt/1984 yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut: *"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. alasan Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2752K/Pdt/1983 yang menolak gugatan yang diajukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: *"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh Tergugat".*

Bahwa untuk itu tidak seyogianya Penggugat menggugat Tergugat Isaja namun harus mengikutkan sertakan dalam surat gugatannya adalah darimana Tergugat mendapatkan hak tanahnya untuk dikelola atau dikerjakan oleh Tergugat dan hal ini sudah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat(sesuai dengan apa yang disampaikan diatas).

19. Pada posita "19" Penggugat menyatakan: *"Bahwa tanah milik Penggugat berasal dari tanah NEGARA yaitu tanah yang tidak dilekati dengan suatu HAK ATAS TANAH BUKAN WAKAFdan seterusnya."*

Pada posita "20" Penggugat menyatakan: *"Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan,memanfaatkan serta merampas tanah milik Penggugat dengan sewenang wenang telah melanggar ketentuan Pasal 364 undang undang nomor.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusiadan seterusnya".*

Bahwa, menguktip apa yang disampaikan oleh Penggugat jelas dinyatakan bahwa tanah milik Penggugat berasal dari tanah negara yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, apabila menyatakan demikian, Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah mengenai hak kepemilikan seseorang atas tanah dengan dasar ini saja seharusnya gugatan Penggugat dapat ditolak

Hal 84 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada posita "21" Penggugat menyatakan: "Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat telah MELANGGAR ketentuan dalam undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara Pasal 135 "Pemegang IOP eksplorasi dan HBPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.".....dan seterusnya.

Pada posita "22" Penggugat menyatakan: "Bahwa Tergugat bukanlah pemilik hak atas tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 138 Undang Undang no.4 tahun 2009.....dan seterusnya."

Pada posita "23" Penggugat menyatakan: "Bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal terkait kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam pasal 175 Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangandan seterusnya.

Bahwa terkait yang disampaikan oleh Penggugat pada posita "19, 20,21, 22 dan 23" diatas adalah Tergugat telah melaksanakan semua aturan yang disampaikan oleh Penggugat,yakni pada bagian:

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum, serta fakta hukum adalah masyarakat asli diwilayah administrasi Pemerintah Desa Sajau memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Desa Sajau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman, dan lain-lain.

Bahwa lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajau menjaga dan mengarap lahan-lahan mereka tanpa

Hal 85 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkannya, sehingga pemerintah Desa Sajau mengakui lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau dan membuatkan surat penguasaan lahan sebagai alas hak masyarakat asli Desa Sajau.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika akan melakukan aktivitas sesuai dengan perizinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan terlebih dahulu kepada masyarakat asli Desa Sajau, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah desa SAJAU yang pada saat itu kepala desanya adalah saudara REPTOSER. Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli SAJAU dibantu oleh Pemerintah desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU.

Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa Sajau, PT Tunas Borneo Plantations mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat asli Desa Sajau menjadi kebun kelapa sawit dan hak penguasaan tanah tetap milik masyarakat Desa Sajau, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khartulistiwa Nusantara (PT PKN) untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perizinan PT PKN dan PT PKN setuju.

Serta PT PKN mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak PT TBP dan selanjutnya PT PKN melakukan transaksi dengan masyarakat asli Desa Sajau berupa kompensasi (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perizinan PT PKN berlaku, dan akan dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa Sajau yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum PT PKN TIDAK MEMILKI hak penguasaan lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau, yang dalam hal ini juga lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau yang di klaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan/atau penguasaannya dan menarik Tergugat (PT PKN) adalah ERROR IN PERSONA.

7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemerintah Desa Sajau dan PT TBP oleh Penggugat, maka gugatan ini menjadi

Hal 86 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERROR IN PERSONA, untuk ini akan dibuktikan dalam bagian/agenda pembuktian dalam perkara a quo

Bahwa pada posita “21” dalam surat gugatan Penggugat dimaknai Tergugat MELANGGAR hukum dan disini juga terbukti:

- Bahwa surat gugatan Penggugat dalam hal melawan hukum (Penggunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum) namun tidak sesuai dengan positanya yakni MELANGGAR HUKUM.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melanggar dan/atau melawan hukum seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang benar adalah Tergugat telah melaksanakan aturan hukum dalam sektor usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan/operasi tambang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat terlebih dahulu menyelesaikan lahan-lahan yang akan dikerjakan oleh Tergugat dengan cara melakukan pembebasan lahan, kompensasi lahan/ganti rugi lahan yang pada akhirnya setelah pasca tambang lahan akan dikembalikan kepada pemilik lahan yang dibebaskan/kompensasi lahan tersebut.

Bahwa apabila Penggugat mengklaim lahan-lahannya bearti lahan-lahan Penggugat adalah tumpang tindih dengan pihak lain, untuk ini seyogianya Penggugat pemilik lahan yang tumpang tindih dengan lahan Pihak lain agar tidak kabur surat gugatan Penggugat hendak juga menggugat pihak Penguasaan masyarakat Asli Desa Sajau.

20. Pada posita “ 24 “ Penggugat menyatakan: *“Bahwa Turut tergugat I dan turut Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan diseluruh wilayah Republik Indonesiadan seterusnya”*.

Pada posita “25” Penggugat menyatakan: *“Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak merasakan dampak negative berupa kerugian dari perusahaan pertambangan yang menyalahi aturan oleh Tergugat I yang menggunakan tanah secara melawan hukum dengan mengabaikan hak –hak dari Penggugatdan seterusnya”*.

Hal 87 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada posita "26" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak merasa sangat dirugikan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak Tergugat I tersebut sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian yang wajar kepada pihak Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara.....dan seterusnya."

Bahwa mengenai kutipan dari surat gugatan penggugat diatas, adalah sudut pandang yang sangat keliru dari Penggugat, Turut Tergugat I selaku Direktur jendral minerba punya tugas dan kewenangan sendiri dan berdiri sendiri dan tugas fungsi pokoknya adalah mengawasi kinerja sektor pertambangan.

Bahwa hal ini pun juga sudah dipertanyakan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat dan Tergugat menyampaikan sebelum melakukan kegiatan tambang terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pembebasan lahan ataupun bentuk lain dari penguasaan lahan denagn car acara kompensasi/ganti rugi lahan bahkan pinjam pakai hingga reklamasi lahan sebelum dikembalikan kepada pemiliknya.Bahwa apa yang disampaikan dalam posita "24, 25 dan 26" telah disampaikan pada point:

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum, serta fakta hukum adalah masyarakat asli diwilayah administrasi Pemerintah Desa Sajau memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Desa Sajau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman, dan lain-lain.

Bahwa lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajau menjaga dan mengarap lahan-lahan mereka tanpa menelantarkannya, sehingga pemerintah Desa Sajau mengakui lahan-lahan

Hal 88 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat asli Desa Sajau dan membuat surat penguasaan lahan sebagai alas hak masyarakat asli Desa Sajau.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika akan melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan terlebih dahulu kepada masyarakat asli Desa Sajau, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah desa SAJAU yang pada saat itu kepala desanya adalah saudara REPTOSER. Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli SAJAU dibantu oleh Pemerintah desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU.

Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa Sajau, PT Tunas Borneo Plantations mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat asli Desa Sajau menjadi kebun kelapa sawit dan hak penguasaan tanah tetap milik masyarakat Desa Sajau, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khartulistiwa Nusantara (PT PKN) untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perizinan PT PKN dan PT PKN setuju.

Serta PT PKN mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak PT TBP dan selanjutnya PT PKN melakukan transaksi dengan masyarakat asli Desa Sajau berupa kompensasi (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perizinan PT PKN berlaku, dan akan dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa Sajau yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum PT PKN TIDAK MEMILKI hak penguasaan lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau, yang dalam hal ini juga lahan penguasaan masyarakat asli Desa Sajau yang di klaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan/atau penguasaannya dan menarik Tergugat (PT PKN) adalah ERROR IN PERSONA.

7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemerintah Desa Sajau dan PT TBP oleh Penggugat, maka gugatan ini menjadi

Hal 89 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERROR IN PERSONA, untuk ini akan dibuktikan dalam bagian/agenda pembuktian dalam perkara a quo

Bahwa berkenaan dengan pertentangan antar posita "24, 25 dan 26" tersebut diatas, Pasal 8 ayat (3) Rv menentukan sebagai berikut: Upaya upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berkenaan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" penerbit Liberty, Yogyakarta pada halaman 54 memberikan pendapat sebagai berikut: "Persyaratan isi gugatan terdapat dalam pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita) dan petitum atau tuntutan.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan doktrin ahli hukum diatas dapat dilihat bahwa pokok gugatan haruslah jelas, kongkrit dan tidak kabur. Apabila pokok gugatan/posita gugatan tidak jelas, tidak kongkrit dan kabur, maka gugatan tersebut dapatlah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan seyogianya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa mencermati surat gugatan penggugat yakni: gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 41/Pdt.G/2023/PN Tjs. surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/*onrechtmatige daad* (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum), demikian juga pada petitum gugatan penggugat pada angka "3" berbunyi: "Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum "

Bahwa dicermati secara seksama pada bagian posita gugatan penggugat dari mulai posita "1" sampai posita "27" ternyata tidak ada satu kata pun atau frase kata atau paragraph yang mendalilkan/menguraikan tentang perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad* tersebut baik itu caranya perbuatan perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat I terlebih lebih Tergugat II dan Tergugat III, kapan dimulai perbuatan itu dilakukan dan sampai kapan perbuatan itu dilakukan.

Hal 90 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitupun halnya dengan uraian-uraian secara terperinci dalam posita gugatan penggugat secara khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun moril yang dialami Penggugat. yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*.

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum diatas sebagaimana diuraikan diatas telah sangat jelas ternyata PETITUM gugatan Penggugat KHUSUSNYA pada angka "3" berbunyi: "Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum" kepada Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal tersebut diatas juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 mei 2001 menyatakan: "Yang menolak gugatan karena adanya pertentangan antara posita dan petitum, dengan pertimbangan sebagai berikut: gugatan yang tidak jelas dan bertentangan antara posita dan petitum haruslah ditolak".

Putusan mahkamah Agung RI nomor 586 K/Pdt/2000 menyebutkan: "Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur".

21. Pada posita "27" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti kerugian yang wajar yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang DIDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah)dan seterusnya."

Pada posita "28" penggugat menyatakan: " bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan Penggugat sebagai lahan pertanian dan atas perkebunan dengan ini Penggugat meminta pada pihak Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp1.761.453.090 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh Rupiah).

Pada posita "29" Penggugat menyatakan: " Bahwa perhitungan immaterial ini berdasarkan Berita Acara hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan diPropinsi Kalimantan Timurdan seterusnya".

Bahwa hal ini disampaikan pada:

Hal 91 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
BERKAITAN TENTANG NILAI KERUGIAN MAUPUN DASAR GUGATAN
PENGGUGAT.**

18. Bahwa pada posita "26 dan 27" dalam surat gugatan Penggugat
Pada Posita "26" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat sebagai
Pemegang hak merasa sangat dirugikan atas tindakan sewenang-wenang
yang dilakukan oleh Pihak Tergugat.....dan seterusnya."

Pada Posita "27" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat meminta
Tergugat membayar nilai kerugian yang wajar yang diakibatkan oleh Perbuatan
Melawan Hukum yang DIDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar
Rp1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta Rupiah).....dan
seterusnya".

Bahwa apa bila dicermati secara seksama dalam surat gugatan
Penggugat, tidak ada satu kata atau kalimat atau frase kata atau paragraf yang
mendalilkan atau menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat secara implisit kepada Penggugat.

Bahwa tidak ada diuraikan dalam surat gugatan Penggugat mengenai
posita tentang bagaimana caranya perbuatan- perbuatan itu dilakukan oleh
Tergugat , kapan dimulai perbuatan dilakukan dan sampaikan kapan perbuatan
itu dilakukan.

Bahwa tidak diuraikan dalam surat gugatan Penggugat mengenai posita
–posita secara rinci serta jelas mengenai kerugian baik secara materil maupun
imateril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan
hukum yang dilakukan Tergugat maka surat gugatan Penggugat dalam hal
melawan hukum (Penggunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan
hukum) dan atas dasar ini tentang ganti rugi materil dalam surat gugatan
Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa Penggugat juga mendalilkan DIDUGA dilakukan oleh Tergugat
(pada posita 27 dalam surat gugatan Penggugat). Bahwa DIDUGA secara
harafiah dapat diartikan belum pasti sehingga tuduhan Penggugat terhadap
Tergugat adalah belum pasti Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
hal ini menciptakan ketidakpastian dalam surat gugatan Penggugat, akibat

Hal 92 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dalam hukum acara perdata atas dalil ini surat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Bahwa tidak benar Tergugat merugikan Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8-5-1989: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut".

Bahwa uraian-uraian Tergugat terkait gugatan Penggugat diatas, tampak jelas dalam hal:

- Bahwa ada rentang waktu dari tahun 2004 hingga 2020 dan kurun waktu 2020 sampai 2023 dimana Penggugat TIDAK MELAKUKAN AKTIVITAS DILAHANNYA berdasarkan surat dan pengakuan Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat TIDAK MENGETAHUI ADANYA KOMPENSASI yang dilakukan oleh PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat SAJAU selaku pemilik lahan.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui lahan yang diklaim miliknya? serta adanya masyarakat asli SAJAU yang mengarap lahan tersebut dan juga mempunyai alas hak kepemilikan serta adanya pengakuan dari pemerintah SAJAU atas lahan lahan masyarakat asli SAJAU.

Bahwa akibat hukumnya diatas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan surat gugatan penggugat dengan adalah GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa terkait dengan unsur adanya kerugian ini, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan putusan terkait unsur "Kerugian" yang rinci sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Agung RI nomor 842/K/Pdt/1986 tanggal 23 desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian

Hal 93 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak rinci, maka tidak ada perbuatan melawan hukum”.

b) Putusan Mahkamah Agung RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 desember 1970 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Penggugat harus menjelaskan secara rinci kerugian-kerugian apa saja yang dialami oleh Penggugat. Apabila diperoleh jumlah total ganti rugi tanpa adanya penjelasan secara rinci, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa fakta hukum dalam surat gugatan penggugat menyatakan: “Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti kerugian yang wajar yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang DIDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah)dan setrusnya”.

Bahwa rincian kerugian yang disampaikan oleh Penggugat adalah lahannya minta diganti rugi Rp80.000 per/m² adalah hal yang tidak punya dasar dikarenakan Penggugat mendalilkan harga ganti Rp80.000 per/m² TIDAK PUNYA ACUAN DASAR yang berdasarkan atas hukum hanya berdasarkan asumsi saja.

Bahkan merincikan kerugian Rp80.000 per/m² DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT seharusnya didasarkan atas penilaian suatu badan atau lembaga resmi, namun hal ini TIDAK JELAS dasar nya yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa yang utama perlu ditanyakan menentukan nilai ganti rugi senilai Rp80.000 per/m² dari mana?

Apakah punya dasar?

Pada posita “29” Penggugat menyatakan: “Bahwa perhitungan immaterial ini berdasarkan Berita Acara hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur dan seterusnya”.

Bahwa terkait hal ini seyogianya Penggugat juga merincikan nilai berdasarkan hasil hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur dan hal ini pun perlu juga dipertanyakan bahwa Kabupaten Bulungan terletak di Propinsi Kalimantan Utara bukan di Kalimantan Timur sehingga pernyataan ini juga TIDAK PUNYA DASAR HUKUM dan harus dikesampingkan sehingga perhitungan kerugian immaterial juga tidak punya dasar hukum.

Hal 94 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait hal ini juga apabila Penggugat benar menanam perkebunan sawit seharusnya tidak bersusah payah menghitung kerugiannya, namun Penggugat tidak melakukan penanaman kebun sawit hal ini juga berimbas pada posita posita Penggugat dari posita "1 sampai 29" adalah tidak benar dalam arti Penggugat tidak menggarap lahannya dan tidak mengetahui posisi lahannya.

Bahwa akibat hukumnya diatas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat I sehingga dapat dikatakan surat gugatan penggugat dengan adalah GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I sampaikan diatas, dengan ini Tergugat I memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memeriksa dan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Hal 95 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERWENANG MENGADILI PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH**

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU 51/2009”), yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa merujuk pada pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha, yang kami kutip sebagai berikut:

“Istilah “Penetapan Tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan merupakan sebuah keputusan Badan atau Jabatan TUN menurut undang-undang ini apabila jelas:

- Badan atau Jabatan TUN mana yang mengeluarkannya;
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya”

Hal 96 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Badan atau Jabatan TUN adalah Badan atau Jabatan TUN di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum TUN adalah Tindakan hukum Badan atau Jabatan TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 10 angka 24, Penggugat mendalilkan adanya kelalaian Para Turut Tergugat sehingga timbul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019"), perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

5. Bahwa sesuai dengan Perma 2/2019, maka terdapat dua unsur utama dari perkara perbuatan melawan/melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Pertama adalah jenis gugatannya yakni perbuatan melawan/melanggar hukum dan yang kedua adalah subjek hukum yang akan digugat yakni Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

6. Bahwa atas dua hal tersebut telah dipenuhi dalam perkara a quo, yakni pertama jenis gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan dalil Penggugat dan subjek hukum yang digugat adalah Tergugat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

7. Bahwa atas terpenuhinya dua unsur dalam perkara a quo dikaitkan dengan Pasal 2 Perma 2/2019, maka sepatutnya perkara a quo diputus oleh

Hal 97 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan domisili dari Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor **tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.**

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

10. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 137A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan;

11. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah;

12. Bahwa hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat I sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepatutnya ada korespondensi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dalam penyelesaian hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa dapat disimpulkan, Penggugat melewati tahapan yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu yakni mediasi antara Penggugat dan

Hal 98 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan mediator Menteri ESDM. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Gugatan Penggugat bersifat prematur. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PENGUGAT BELUM MEMBUKTIKAN HAK ATAS TANAH YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA A QUO

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa dalam dalil Penggugat didalam gugatannya, hanya mendalilkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanpa mendalilkan hak-hak atas tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia;

16. Bahwa Penggugat belum mampu membuktikan hak atas tanah yang secara sah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sepatutnya Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti kerugian seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian terhadap fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dengan amar putusan:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang memutus perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Hal 99 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSPESI

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menerangkan pada Gugatan **Angka 24** bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Pihak yang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 13 yang menyatakan:

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;

Hal 100 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK;
- dan

- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:

- a. luas wilayah;
- b. lokasi penambangan;
- c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- d. jangka waktu tahap kegiatan;
- e. penyelesaian masalah pertanahan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Bahwa dalil sebagaimana tersebut diatas adalah **Keliru**, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IUP adalah izin Usaha Pertambangan. Sementara IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang keduanya diatur dalam **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009** dan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** serta **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan

Hal 101 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Perbedaan mendasar dari IUP dan IUPK adalah sebagai berikut :

a. Luas Wilayah IUP

- Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP paling luas 100.000 hektare (**Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektare (**Pasal 53 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
- Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektare (**Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 hektare (**Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
- Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP paling luas 5.000 hektare (**Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 hektare (**Pasal 59 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
- Pemegang IUP Eksplorasi batu bara diberi WIUP paling luas 50.000 hektare (**Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi batu bara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektare (**Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).

b. Luas Wilayah IUPK

- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan paling luas 100.000 hektare (**Pasal 83 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).

Hal 102 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara diberikan paling luas 50.000 hektare **(Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)**.

- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam atau batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK **(Pasal 83 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)**.

c. Jangka Waktu IUP (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 42 dan 47)

- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu selama 8 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu selama 3 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu selama 7 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu selama 3 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu selama 7 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu

Hal 103 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- IUP pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.
- IUP pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

d. Jangka Waktu IUPK (Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 Pasal 83 huruf d, e, f, g, dan h)

- Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan selama 8 tahun.
- Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batu bara dapat diberikan selama 7 tahun.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batu bara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

Hal 104 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat 1 dan 3 menyebutkan:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian;

- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Dapat disimpulkan Izin pertambangan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah jenis IUPK dengan memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 1272.K/30/DJB/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi pada wilayah PKP2B PT PKN seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah 11PB0029

2. Luas wilayah Operasi Produksinya 21.875 Ha (luas maksimal IUP OP Batubara 15.000Ha) yang mana Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam atau batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK (**Pasal 83 huruf c UU 3/2020**)

3. Jangka waktu izin operasional sejak tanggal 15 Februari 2009 hingga 14 Februari 2039 (30 tahun)

Hal 105 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuai Pasal 169A Ayat (1) dimana, 'KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian' maka status PT.PKN saat ini menjadi IUPK.

Adapun dalam hal pengawasan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 140 menjelaskan bahwa terkait pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP dalam hal ini dilakukan oleh Menteri, **bukan Gubernur**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III dan mendapatkan izin operasional sejak tanggal 15 Februari 2009 hingga 14 Februari 2039. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor : 1272.K/30/DJB/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi pada wilayah PKP2B PT PKN seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah 11PB0029;

2. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) memiliki Wilayah operasional seluas 21.875 Ha terbagi menjadi 2 blok yaitu blok utara dan blok selatan. Pada blok utara terbagi menjadi 2 area yaitu area Kelubir dan Ardimulyo sedangkan blok selatan juga terbagi menjadi 2 area yaitu area Sekayan dan Rangau

3. Bahwa Izin Operasional Pertambangan Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah sejak tanggal 15 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1272.K/30/D18/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Penciptaan Ketiga Tahap Operasional Produksi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Pesona Khatulistiwa Nusantara seluas 21.875 hektar, sementara Provinsi Kalimantan Utara terbentuk pada Tahun 2012;

Hal 106 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam hal permasalahan yang sering terjadi diantaranya penyelesaian hak atas tanah maka sesuai Pasal 137A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 **'Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan'**

5. Bahwa **Izin Pertambangan PT. Pesona Kathulistiwa Nusantara (PT. PKN) adalah jenis IUPK** maka dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini adalah Turut Tergugat II tidak mempunyai Kewenangan dalam Penerbitan izin dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pada **PT. Pesona Kathulistiwa Nusantara (PT. PKN)**.

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Berdasarkan uraian diatas mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan:

1. Mengeluarkan Turut Tergugat II dari para pihak;
2. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan duplik, dan Turut Tergugat I tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya, yang secara lengkap replik dan duplik termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut

MENGADILI:

Hal 107 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara ini;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara ini, maka sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama M Nasir tanggal 25 September 2008, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua ditetapkan ulang di Desa Wonomulyo pada tanggal 15 Juni 2008, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Nomor:145/390/ Ds.Wm/ XI/ 2022 dibuat oleh Kepala Desa Wonomulyo di Wonomulyo pada tanggal 12 November 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi telah terima dari Arbain tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor:160/601/DPRD/2022 tanggal 2 September 2022 yang ditujukan kepada Perwakilan Kelompok Tani Peradi Bulungan II, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;

Hal 108 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Fotokopi Rapat Fasilitas antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**;

7. Hasil Cetak Dokumentasi Peninjauan lokasi pada hari Senin 10 Oktober 2022 menindak lanjuti hasil rapat fasilitas pada tanggal 3 Oktober 2022, oleh ESDM Prov Kaltara antara kelompok Tani Peradi Bulungan ke 2 dengan PT PKN lokasi jalan Garuda (ex karaoke) Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pertemuan No:/BAP/PKN/...../2022 hari Senin tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyampaian Jawaban Dari Surat 237/XI/DPP.HPB/2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-8**;

9. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 160/093/DPRD tanggal 09 Februari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua Blok I dan Blok II, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor: 011/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 02 Mei 2023 Hal: Somasi Pertama (Aanmaning), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-10**;

11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor: 027/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 6 Mei 2023 Hal: Somasi Kedua (Aanmaning), selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-11**;

12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor: 028/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 9 Mei 2023 Hal: Pemberitahuan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-12**;

13. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2014, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-13**;

14. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan

Hal 109 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Untuk Periode Tahun 2015, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-14**;

15. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2016, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-15**;

16. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2017, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-16**;

17. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor: 04/SKU/P&P/SP/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Surat Permohonan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-17**;

18. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi Data Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-18**;

19. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pertemuan No:/BAP/PKN/...../2022 tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-19**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-19** tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa karena semua bukti tersebut telah diberi meterai tempel yang cukup dan semua bukti surat tersebut telah pula dilakukan pengesahan oleh pejabat pos yang berwenang melakukan pengesahan Pemeteraian Kemudian dengan menggunakan meterai tempel, maka semua bukti surat tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim apakah setiap bukti surat tersebut akan diterima, dikesampingkan, ditolak atau lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. DARSONO SARDI;

Hal 110 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjabat sebagai kepala Desa Wonomulyo sejak tahun 2007 sampai tahun 2013;
- Bahwa Saksi yang menerbitkan surat tanah atas nama M Nasir;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Wono Mulyo sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, prosedur pembuatan pengurusan legalitas surat tanah yaitu syaratnya pemilik lahan memasang patok di lahan yang dimaksud dengan disaksikan oleh saksi batas, setelah itu dilakukan pengukuran, setelah pengukuran baru ditandatangani, yang tanda tangan yaitu pemilik lahan dan saks-saksi batas, setelah itu ditandatangani oleh Ketua RT dan Kepala Desa;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tidak ada melihat aktivitas PT PKN di lokasi tambang tersebut ;
- Bahwa selama Saksi menjabat, Saksi tidak mengetahui ada jual beli antara Sdr. M Nasir dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada jeda waktu ketika menerbitkan surat tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tanah yang Saksi terbitkan masuk Desa Wonomulyo;
- Bahwa pada saat itu, tata batas Desa Wonomulyo dengan Desa Tetangga saat itu belum ada kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Saksi menjabat, kelompok tani sudah ada menurut kepala Desa sebelum Saksi yaitu Sdr. Bahrudin (Alm);
- Bahwa setahu Saksi namanya Kelompok Tani Bulungan II;
- Bahwa selain Kelompok Tani Bulungan II, Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kelompok tani lainnya selama Saksi menjabat;
- Bahwa ada pemberitahuan kepada Saksi secara lisan dari Kelompok Tani Bulungan II mengenai resmi atau tidak secara resmi tercatat di Desa sebagai kelompok tani;

Hal 111 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi belum mengetahui standar operasional prosedural (SOP) yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan atau dasar hukum sebagai tata tertib penerbitan surat tanah di tingkat desa;
- Bahwa dasar untuk menerbitkan surat tanah ketika Saksi menjabat adalah mengikuti kebiasaan dari Kepala Desa sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut secara langsung ketika penerbitan surat tanah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa penerbitan surat tanah Sdr. Datu Kodrat bersamaan dengan surat tanah Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat (Arbain) dengan Tergugat (PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara);
- Bahwa Saksi pernah hadir ketika permasalahan ini mulai berkembang tapi Saksi tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa Saksi hadir dalam rangka mediasi antara lahan mereka dengan PT PKN;
- Bahwa lahan mereka termasuk lahan dari Penggugat bernama Sdr. Arbain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi hanya tahu Kelompok Tani Peradi Bulungan sedangkan untuk Kelompok Tani Peradi Bulungan I dan Kelompok Tani Peradi Bulungan II, Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

2. DATU KODRAT DAD;

- Bahwa Saksi menempati lahan di Desa Wonomulyo sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi bulan Februari 2024;
- Bahwa lokasi tersebut hancur dan kita tidak bisa masuk ke lokasi;
- Bahwa lokasi tersebut hancur karena digarap oleh PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) dan sudah tidak ada jalan

Hal 112 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan semua jalannya hancur semua dan dilakukan pemasangan portal;

- Bahwa Saksi tahu posisi lahan dari Sdr. M Nasir;
- Bahwa Saksi tahu transaksi jual beli antara Sdr. M Nasir dan Sdr. Arbain (Penggugat);
- Bahwa pada tahun 2010 Sdr. M Nasir (Alm) menjual kepada Penggugat
- Bahwa kondisi lahan sudah rata saat Saksi melihat lahan tersebut terakhir kali;
- Bahwa Saksi ikut rapat dengar pendapat antara Kelompok Tani Peradi li Bulungan dengan PT. PKN di DPRD;
- Bahwa Saksi ada tujuh kali ikut rapat dengar pendapat;
- Bahwa tidak ada kemajuan dalam penyelesaian masalah tersebut karena kita yang pertama menuntut jalan karena jalan kita sudah hancur, sedangkan dari PT. PKN tidak ada niat untuk memperbaiki jalan karena sudah masuk ke area PT. PKN;
- Bahwa awalnya pada tahun 2008, kita menggarap lahan jalan masuk kita dari jalan Karaoke menuju lokasi kita berladang, setelah tahun 2011 kita tidak bisa lagi lewat ke ladang kita karena jalannya sudah hancur dan itu dijaga dan dipasang portal jadi karena kami tidak bisa datang dan mengerjakan lahan kami maka kami pada tahun 2022 mendatangi PT. PKN untuk bisa ke ladang kami;
- Bahwa karena itu, awal mula diadakan 7 (tujuh) kali Rapat Dengar Pendapat (RDP);
- Bahwa Saksi hadir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP);
- Bahwa tidak ada alternatif mengenai jalan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT. PKN pada hari Senin tanggal 5 September 2022;
- Bahwa ada alternatif jalan dari PT. PKN yaitu PT. PKN memberikan jalan melalui jalan Desa Apung lalu langsung ke pantai / sungai baru menuju ke lokasi dengan jarak sekitar 20 kilometer itu pun

Hal 113 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga belum bisa dilaksanakan oleh PT. PKN karena banyak lahan dari masyarakat harus kita bebaskan dulu baru bisa membuat jalan;

- Bahwa semua pihak yang ada dalam sengketa tersebut tidak ada yang ikhlas menunggu sampai dibuatkan jalan oleh PT. PKN karena sudah hancur;

- Bahwa permasalahan ini tidak selesai begitu saja karena lahan kami sudah hancur;

- Bahwa ada lahan dari Penggugat di lokasi sengketa;

- Bahwa semua lahan Penggugat di dalam areal PT. PKN semua;

- Bahwa lahan Saksi juga masuk seluruhnya ke dalam areal PT. PKN;

- Bahwa setelah masuk ke Pengadilan dan diperiksa tidak ada dari Kelompok Peradi Bulungan kembali mediasi perkara ini di luar pengadilan;

- Bahwa kita sebelum persidangan ada mediasi dan mediasi tersebut PT. PKN menolak mediasi tersebut karena tidak membayar;

- Bahwa ukuran luas lahan Penggugat adalah 2 (dua) hektar;

- Bahwa semuanya masuk ke dalam lahan PT. PKN;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena lahan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dan meminta supaya dibebaskan;

- Bahwa ada kendala harga dan PT. PKN menyatakan tidak mau karena sudah dibebaskan;

- Bahwa Saksi tahu dan pernah lihat surat-surat lahan Penggugat;

- Bahwa surat tersebut atas nama Sdr. Muhammad Nasir;

- Bahwa surat awalnya atas nama Sdr. Muhammad Nasir setelah itu pada tahun 2010 Sdr. Muhammad Nasir menjual kepada Penggugat;

Hal 114 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah sudah ada surat pelepasan dari segala bentuk kepentingan dari Sdr. Muhammad Nasir ke Penggugat yang Saksi tahu hanya kuitansinya;
- Bahwa Penggugat menguasai sejak tahun 2010;
- Bahwa PT. PKN masuk sejak tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya tanah Penggugat ada patoknya;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat beli dan berupa kuitansi jual beli;
- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

3. DT AINIL;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. M Nasir;
- Bahwa lokasi tanah M Nasir di sebelah kiri dari tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli antara Penggugat dan Sdr. M Nasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Sdr. M Nasir dengan Penggugat
- Bahwa letak tanah tersebut di kelompok A;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat PT. PKN dan lain-lain ke pengadilan karena mengenai masalah lahan;
- Bahwa tanah Saksi yang bersebelahan dengan tanah Penggugat yang juga masuk dalam PT. PKN;
- Bahwa tanah Saksi belum ada pembebasan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada mediasi yang dilakukan oleh Pemprov Kaltara;
- Bahwa yang Saksi harapkan dari perkara Penggugat adalah penyelesaian mengenai ganti rugi;

Hal 115 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi sketsa lahan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan atas nama Abraham Mendan tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2A**;
3. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Kesepakatan Penyerahan dan Pelepasan Lahan/Tanah atas nama TINUS TERANG tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2B**;
4. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Kwitansi/Tanda Terima (Pembayaran 100%) No.: 643/PKN/XII/2012 atas nama Tinus Terang sebesar Rp104.030.689 tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2C**;
5. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan atas nama TINUS Terang mengenai setuju dengan nilai kompensasi atas tanah miliknya seluas 69.353,7927 M² pada tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2D**;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404040706750002 atas nama TINUS TERANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 28 Agustus 2008, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2E**;
7. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Kwitansi sudah terima dari PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS tahun 2010 oleh Tinus Terang sebesar Rp8.150.000, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2F**;
8. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh nomor 284/Tunas/Legal/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2G**;

Hal 116 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh nomor 284/Tunas/Legal/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2H**;

10. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Lahan/Tanah atas nama TINUS TERANG tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2i**;

11. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Kesepakatan Penyerahan Dan Pelepasan Lahan/Tanah atas nama TINUS TERANG tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-2J**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T-1** sampai dengan **T-2J** tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa karena semua bukti tersebut telah diberi meterai tempel yang cukup dan semua bukti surat tersebut telah pula dilakukan pengesahan oleh pejabat pos yang berwenang melakukan pengesahan Pemeteraian Kemudian dengan menggunakan meterai tempel, maka semua bukti surat tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim apakah setiap bukti surat tersebut akan diterima, dikesampingkan, ditolak atau lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. REPTOSER NJAU;

- Bahwa Saksi asli warga desa Sajau;
- Bahwa sejak tahun 1983 Saksi tinggal di sana;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2019

sampai tahun 2023 karena mengundurkan diri;

- Bahwa Desa Sajau berbatasan dengan Desa Tengjakapak, Desa Jelarai, Desa Tanjung Agung, Desa Wonomulyo, Desa Binai, Mangkupati, Desa Antutan dan Desa Apung;

Hal 117 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ketika diperlihatkan Bukti T-1, dan disebutkan bahwa di sebelah dari tanah Sdr. Tinus Terang apakah benar ada tanah atas nama Sdr Arbain (Penggugat);
- Bahwa bukti T-1 menunjukkan daerah Dayak besar;
- Bahwa Garis merah di bukti T-1 menunjukkan jalan;
- Bahwa Saksi kurang paham di daerah Dayak Besar apakah ada Kelompok Tani Peradi II Bulungan;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan sekitar Sdr. Tinus Terang;
- Bahwa luas tanah Saksi kurang lebih 7,3 (tujuh koma tiga) hektar;
- Bahwa jarak dari tanah saudara ke tanah Sdr Tinus Terang kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa di wilayah Sajau setahu Saksi, tidak ada Kelompok Tani Bulungan II;
- Bahwa Saksi membuka sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi tahu Desa Wonomulyo;
- Bahwa Wonomulyo awalnya masuk wilayah Sajau;
- Bahwa memang Wonomulyo itu transmigrasi SP3;
- Bahwa Saksi kurang paham kapan Wonomulyo dijadikan sebagai desa;
- Bahwa sejak tahun 1983, di sana sudah ada desa Sajau;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembebasan lahan yang dilakukan PT. Tunas Borneo Plantation kepada warga Sajau;
- Bahwa pembebasan lahan dilakukan pada tahun 2010;
- Bahwa kalau di sini setelah pengukuran lalu dibuat Berita Acara pembebasan lahan kemudian ditandatangani semua pihak;
- Bahwa ada sosialisasi yang dilakukan pihak PT. Tunas Borneo Plantation untuk melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa saat itu pembebasan lahan dari PT. Tunas Borneo Plantation tiap hektarnya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 118 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang Saksi dapat kenapa PT. Tunas Borneo Plantation tidak mengerjakan lahannya karena itu ada kaitan dengan PT. PKN;
- Bahwa Saksi tahu kalau PT. PKN juga membebaskan lahan di lahan yang dibebaskan oleh PT. Tunas Borneo Plantation;
- Bahwa masyarakat yang sama menerima pembebasan lahan dari PT. PKN;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengerjakan lahan Saksi;
- Bahwa begitu Saksi garap, Saksi rintis lalu Saksi tinggal begitu tahu PT. Tunas Borneo Plantation membebaskan lahan Saksi;
- Bahwa Saksi Kepala Desa Sajau;
- Bahwa luas Desa Sajau 117.000 (seratus tujuh belas ribu) hektar;
- Bahwa Saksi baru kali ini melihat bukti T-1 berupa peta tersebut;
- Bahwa karena Saksi tahu itu lahan Sdr. Tinus Terang ada di dalam peta itu dan itu Saksi tahu persis bahwa tanah Sdr. Tinus Terang ada di daerah Dayak Besar;
- Bahwa daerah Dayak Besar masuk desa Sajau;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat punya lahan di sana;
- Bahwa kalau lahan tanah Sdr. Tinus Terang, dia hadir berarti itu lahannya dia punya di sana yang dibebaskan oleh PT. PKN;
- Bahwa Garis Merah di bukti T-1 berupa peta, itu jalan perusahaan;
- Bahwa PT. Tunas Borneo Plantation adalah perusahaan sebelum PT. PKN;
- Bahwa yang mendapat klaim pembebasan lahan dari Tunas PT. Tunas Borneo Plantation selain Sdr. Tinus Terang, Saksi tidak tahu tapi lebih dari lima;
- Bahwa lahan Sdr. Tinus Terang itu Desa Sajau;

Hal 119 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Metun Sajau sama, cuma secara administrasi namanya Desa Sajau;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Siom;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yerin Lahang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ding Apui;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Imang Uda;

- Bahwa mereka teman satu kampung;

- Bahwa mereka punya tanah di daerah itu juga;

- Bahwa Saksi tidak melihat serah terimanya ketika PT. Tunas Borneo Plantation mengajukan biaya kompensasi kepada Sdr. Tinus Terang;

- Bahwa Saksi ada digantikan tanahnya;

- Bahwa lahan Saksi di dekat jalan Dayak Besar hanya beberapa ratus meter masuk dari jalan Dayak Besar;

- Bahwa lahan Saksi berada di pinggir jalan berlawanan dengan lahan Sdr. Tinus Terang;

- Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

2. ALAM AGAN, S.H.;

- Bahwa Saksi asli warga Sajau, lahir dan besar di Sajau;

- Bahwa Saksi tidak punya lahan di sekitar Sdr. Tinus Terang;

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai aparat Desa Sajau sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Sajau;

- Bahwa Saksi menjabat mulai tahun 2005 sampai tahun 2008 dan tahun 2009 sampai tahun 2016;

- Bahwa saat Saksi menjabat, Saksi tidak tahu kalau PT Tunas Borneo Plantation membebaskan lahan di sekitar tanah Sdr. Tinus Terang;

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai Kelompok Tani Peradi Bulungan II;

Hal 120 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, lokasi lahan Peradi Bulungan II itu bukan wilayah Sajau tapi wilayah Tengkapak;
- Bahwa Saksi tahu kalau Kelompok Tani Peradi Bulungan II bukan di wilayah Sajau karena Kelompok Tani Peradi Bulungan II tidak terdaftar di Desa Sajau;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, batas-batasnya antara lain Sajau dengan Tanjung Selor batasnya di Kilometer 26, kalau batas dengan Desa Tengkapak adalah *log pond* pelabuhan batubara saat ini, timur *log pond* berbatasan dengan Pura Sajau;
- Bahwa *log pond* tersebut milik perusahaan APP;
- Bahwa Wonomulyo hanya merupakan daerah numpang karena Wonomulyo masuk wilayah Desa Sajau;
- Bahwa dasar Wonomulyo masuk Desa Sajau karena lahan satu dan lahan dua;
- Bahwa lahan usaha satu itu pekarangan dan lahan dua;
- Bahwa lahan satu dan lahan dua merupakan lahan transmigrasi;
- Bahwa maksud Saksi, wilayah Wonomulyo itu hanya batas wilayah transmigrasi;
- Bahwa luas Wonomulyo yaitu lahan 2 (dua) hektar dikali 300 (tiga ratus) KK sehingga luasnya hanya 600 hektar;
- Bahwa suratnya dari Transmigrasi bukan dari Desa Sajau;
- Bahwa tidak ada Kelompok Tani Peradi Bulungan II;
- Bahwa sebetulnya Desa Metun Sajau belum diakui oleh pemerintah tapi kalau Desa Sajau ada, kalau sebutan ada desa Metun Sajau, tapi kalau dari sosialisasi pemerintah kecamatan sesuai cap yang ada sekarang bukan Desa Metun Sajau tapi Desa Sajau dan setiap surat yang keluar dari desa, stempelnya bukan Metun Sajau tapi Sajau saja;
- Bahwa sejak tahun 2005 ada sebutan Metun Sajau;

Hal 121 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dia ada Desa Metun Sajau hanya kekeliruan di Kop surat desa saja tapi capnya Desa Sajau karena camat sudah sosialisasi Desa Sajau tidak boleh dibuat Desa Metun Sajau;
- Bahwa Saksi tahu lokasi yang berperkaranya ini;
- Bahwa lokasi lahan Sdr. Tinus Terang ada di Desa Sajau;
- Bahwa dasarnya Saksi menyatakan itu bukan di Wonomulyo karena semua cap surat itu dari Desa Sajau;
- Bahwa Saksi pernah tinjau lokasi lahan Sdr. Tinus Terang;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya berapa karena Saksi tidak mengukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak mengukur kalau ingin tahu bisa minta kepada PT .Tunas Borneo Plantation yang mengukur;
- Bahwa Metun artinya bertumpuk-tumpuk;
- Bahwa awalnya begitu Kepala Desa yang pertama Haji Amir meninggal dunia ada pemilihan Kepala Desa istilah kami antara orang Alor dengan orang Kenyah ini ke Saksi saat itu untuk pemilihan Kepala Desa menang si Dayak ini, karena si Dayak ini dia berasal dari Metun sana maka digantilah nama desanya jadi Metun Sajau tapi dari pemerintahan Kecamatan tidak mau ada Metunnya hanya Desa Sajau saja jadi kalau kop surat pakai Metun Sajau tidak dipakai sedangkan capnya pasti hanya Desa Sajau saja;
- Bahwa saat itu Desa Wonomulyo belum ada saat pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh orang dari Metun;
- Bahwa setelah Desa Sajau ada baru muncul Desa Wonomulyo;
- Bahwa Desa Wonomulyo berdiri pada tahun 1995;
- Bahwa Desa Sajau berdiri pada tahun 60-an;
- Bahwa Desa Wonomulyo masuk ke desa Sajau atas izin dari Kepala Desa Sajau;
- Bahwa hanya mendapat penggantian lahan dari PT. PKN sedangkan untuk PT. Tunas Borneo Plantation tidak ada;

Hal 122 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada tanah di Sajau tapi tidak ada yang termasuk di PT. PKN;

- Bahwa tanah Sdr. Tinus Terang ada di Sajau;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanahnya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Datu Kodrat;
- Bahwa kalau di desa Sajau tidak ada tanahnya Sdr. Datu

Kodrat;

- Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

3. TINUS TERANG;

- Bahwa Saksi asli warga Sajau;
- Bahwa Saksi lahir di Long Metun dan besar di Sajau;
- Bahwa Saksi sekolah di Sajau;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di jalan Dayak besar atau eks karaoke;

- Bahwa Saksi membuka lahan di sana tahun 2004 untuk menanam padi;

- Bahwa saat menanam padi belum ada orang lain di lahan Saksi;

- Bahwa lahan itu masih berupa hutan yang memang perusahaan sudah mengambil kayu yang besar-besar Hak Penguasaan Hutan (HPH) karena itu mereka minta membuat lahan maka sebagai warga membuat ladang di situ;

- Bahwa lahan Saksi masuk wilayah Sajau;
- Bahwa surat-suratnya juga dibuat di Sajau karena ada sosialisasi dari PT. Tunas Borneo Plantation mengenai pembebasan lahan maka sekalian dibuatkan surat;

- Bahwa nilai pembebasannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus);

Hal 123 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain PT. Tunas Borneo Plantation tidak ada pihak lain yang membebaskan lahan di situ, setelah itu setahu Saksi ada PT. PKN yang melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa nilainya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Saksi terima dua kali dari PT. Tunas Borneo Plantation dan PT. PKN;
- Bahwa PT. Tunas Borneo Plantation tidak melakukan pengerjaan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di lahan tersebut ada kelompok tani Peradi Bulungan II;
- Bahwa Saksi bekerja cuma wilayah orang Sajau saja;
- Bahwa lahan Saksi masuk lewat jalan Karaoke atau Dayak Besar;
- Bahwa Jalan Dayak Besar sama dengan Jalan Eks Karaoke dan Jalan Logging;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saat tahun 2010, Saksi membuat surat tersebut dan dilakukan pengukuran;
- Bahwa tidak ada orang yang berladang di lahan Saksi;
- Bahwa Saksi ketika diperlihatkan Bukti T-1, ada proses penyerahan tanah dari Saksi ke PT. PKN, dan bentuknya seperti ini;
- Bahwa letak jalan dayak besar atau eks karaoke atau Logging, ini jalannya yang berwarna merah dan bukan sungai;
- Bahwa di sekitar situ ada teman juga tapi lupa namanya;
- Bahwa hanya samping kiri Saksi ada tanah atas nama Sdr. Siong;
- Bahwa di bagian atasnya oleh Sdr. Siong dengan Sdr. Imam Uda;
- Bahwa Tanah Saksi sudah ada pergantian;
- Bahwa tidak ada konflik sengketa saat itu;

Hal 124 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T.T.I-1**;
2. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T.T.I-2**;
3. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T.T.I-3**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.T.I-1** sampai dengan **T.T.I-3** tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa karena semua bukti tersebut telah diberi meterai tempel yang cukup dan semua bukti surat tersebut telah pula dilakukan pengesahan oleh pejabat pos yang berwenang melakukan pengesahan Pemeteraian Kemudian dengan menggunakan meterai tempel, maka semua bukti surat tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim apakah setiap bukti surat tersebut akan diterima, dikesampingkan, ditolak atau lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-1**;

Hal 125 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Cetak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-2**;

3. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Provinsi Kaltara Bersama Kelompok Tani Peradi Bulungan II dan PT. PKN Terkait Penyerobotan Lahan Kelompok Tani Oleh Kegiatan Operasional PT. PKN tanggal 5 September 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-3**;

4. Fotokopi dari fotokopi Absensi Rapat Kerja tanggal 5 September 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-4**;

5. Fotokopi dari fotokopi Rapat Audiensi tanggal 5 September 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-5**;

6. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/399/540.3-DESDM tanggal 1 Oktober 2022 Hal Undangan Rapat, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-6**;

7. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Absensi Rapat tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-7**;

8. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Rapat Fasilitas antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II Dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-8**;

9. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Hasil Rapat Fasilitas antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II Dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-9**;

10. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti **TT II-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT II-1** sampai dengan **TT II-10** tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Hal 126 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua bukti tersebut telah diberi meterai tempel yang cukup dan semua bukti surat tersebut telah pula dilakukan pengesahan oleh pejabat pos yang berwenang melakukan pengesahan Pemeteraian Kemudian dengan menggunakan meterai tempel, maka semua bukti surat tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim apakah setiap bukti surat tersebut akan diterima, dikesampingkan, ditolak atau lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ABDUL HADI;**

- Bahwa Pada tahun 2022 Saksi mengetahui permasalahan PT. PKN;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan awal sampai adanya Rapat dengar Pendapat (RDP);
- Bahwa Dinas ESDM datang sebagai undangan;
- Bahwa Saksi beberapa kali hadir;
- Bahwa kalau jumlahnya Saksi tidak tahu cuma yang Saksi hadir sebanyak 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali Rapat Dengar Pendapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Dinas ESDM selalu hadir dalam RDP tersebut meskipun Saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa dari DPRD Prov Kalimantan Utara menugaskan tim ESDM karena mungkin melihat ini ada keterlibatan PT. PKN yang notabene perusahaan tambang sehingga dinas ESDM untuk memfasilitasi antara Kelompok Tani dan PT. PKN dan menjadi fokus persoalan mengenai akses jalan masuk dimana saat itu dari kelompok tani kesusahan masuk ke lahannya karena akses masuk tersebut tertutup karena adanya PT. PKN sampai pada akhirnya disepakati PT. PKN memberikan solusi jalan masuk yang baik dan saat itu ada beberapa rute yang ditunjukkan oleh PT. PKN yang mana oleh kelompok tani jalur pertama tidak karena kelompok tani butuh K3 sedangkan jalur kedua jalannya sudah rimbun sehingga kendaraan tidak bisa lewat, melihat hal tersebut kami sampaikan kepada DPRD Provinsi bahwa fasilitasi yang

Hal 127 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh dinas ESDM dan merekomendasikan adalah karena Tergugat ini dari awal perizinan dan pengawasan ada di kementerian maka kami sarankan agar difasilitasi oleh pihak kementerian ESDM;

- Bahwa karena sejak awal perizinan sudah menjadi kelompoknya kementerian ESDM;
- Bahwa tidak ada sama sekali campur tangan keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM tidak ada campur tangan dalam kegiatan PT. PKN;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah menyambungkan antara anggota kelompok dengan Kementerian ESDM, kami merekomendasikan karena yang mengamanahkan fasilitasi di DPRD kami menyampaikan laporan ke DPRD;
- Bahwa izin pertambangan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang menerbitkan Kementerian ESDM;
- Bahwa menerbitkan izin sejak tahun 1997;
- Bahwa kita melihatnya hanya secara regulasi saja bahwa kita melihat PT. PKN izin awalnya berupa PKP2B dari Kementerian kalau komunikasi secara lisan pimpinan sudah pernah;
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi tidak mempunyai data mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari **Jumat** tanggal **15 Maret 2024** sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II, mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal **22 Maret 2024**, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Hal 128 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama jawaban dan/atau eksepsi Tergugat, maka dapat disimpulkan pokok pikiran jawaban dan/atau eksepsi Tergugat, yaitu:

1. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah *processuele exceptie* yang berdasar atas hukum yang menyatakan Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/legal standing UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT, Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT I;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Penguasaan Lahan Yang Dikompensasi Oleh Tergugat Yakni Masyarakat Asli Sajau Selaku Penguasaan Lahan Perorangan Dan Pemerintah Desa Sajau Yang Mengakui Penguasaan Lahan Yang dikuasai Masyarakat Desa Sajau Dan Sebagai Saksi-Saksi Kompensasi Tersebut Antara Masyarakat Desa Sajau Dengan PT Tunas Borneo Plantations;
3. Gugatan Penggugat Mengandung Error In Persona Karena Menarik Tergugat, Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II Terlebih Lebih Karena Surat Gugatan Penggugat Pokok Persoalan Yang Digugat Adalah Hak Kepemilikan Lahan Sehingga Tidak Tepat Menarik Tergugat Serta Menjadikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jendral Mineral Dan Batu Bara Serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara cq. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Selaku Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena:
 - a. menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;

Hal 129 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Dalam Surat Gugatan Penggugat Disatu Sisi Menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum Dan Disatu Sisi Menyebutkan Melanggar Hukum, Secara Harafiah Dan Kaedah Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dan Melanggar Adalah Dua Arti Yang Berbeda Dan Makna Yang Berbeda Dan Hal Ini Tidak Dijelaskan Oleh Penggugat Secara Implisit;

c. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Terdapat Dalil-Dalil Yang Saling Bertentangan Dalam Surat Gugatan Penggugat Mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Namun Posisinya Mengenai Hak Kepemilikan Dan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat;

d. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Berkaitan Tentang Nilai Kerugian Maupun Dasar Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama jawaban dan/atau eksepsi Turut Tergugat I, maka dapat disimpulkan pokok pikiran jawaban dan/atau eksepsi Turut Tergugat I, yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah;

2. Eksepsi Gugatan Prematur;

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyeleksi hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 137A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan;

c. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Hal 130 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah;

d. Bahwa hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat I sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepatutnya ada korespondensi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dalam penyelesaian hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat;

e. Bahwa dapat disimpulkan, Penggugat melewati tahapan yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu yakni mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Menteri ESDM. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Gugatan Penggugat bersifat prematur. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

3. Penggugat Belum Membuktikan Hak Atas Tanah Yang Disengketakan Dalam Perkara *A Quo*;

Bahwa Penggugat belum mampu membuktikan hak atas tanah yang secara sah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sepatutnya Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti kerugian seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama jawaban dan/atau eksepsi Turut Tergugat II, maka dapat disimpulkan pokok pikiran jawaban dan/atau eksepsi Turut Tergugat II, yaitu:

- Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Hal 131 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalam hal pengawasan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 140 menjelaskan bahwa terkait pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP dalam hal ini dilakukan oleh Menteri, **bukan Gubernur**.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan/atau eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Jawaban dan/atau Eksepsi Tergugat

Ad.1 Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah *processuele exceptie* yang berdasar atas hukum yang menyatakan Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/legal standing UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT, Turut TERGUGAT I DAN Turut TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi masalah *legal standing* ini, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah didalilkan oleh Penggugat menjadi pihak yang berperkara yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan pertambangan dan batu bara karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batu bara yang dilaksanakan oleh Tergugat. Selain daripada itu, terhadap Tergugat apakah ini berkaitan dengan izin tambang Tergugat, kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim harus melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut hemat Majelis Hakim bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan di dalam pokok perkaranya sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat ini tidaklah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya **ditolak**;

Hal 132 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Penguasaan Lahan Yang Dikompensasi Oleh Tergugat Yakni Masyarakat Asli Sajau Selaku Penguasaan Lahan Perorangan Dan Pemerintah Desa Sajau Yang Mengakui Penguasaan Lahan Yang dikuasai Masyarakat Desa Sajau Dan Sebagai Saksi-Saksi Kompensasi Tersebut Antara Masyarakat Desa Sajau Dengan PT Tunas Borneo Plantations;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi masalah kurang pihak ini, Majelis Hakim berpendapat terhadap bidang di Sajau tidak dapat dipastikan kebenarannya terkait masyarakat asli Sajau, terlebih berdasarkan Pemeriksaan Setempat, Penggugat menyatakan itu daerah Wonomulyo dan Tergugat menyatakan wilayah tersebut bukan desa Sajau tetapi desa Apung, maka tidak dapat dipastikan kebenaran mengenai wilayah tersebut sehingga setelah Pemeriksaan Setempat praktis tidak ada pihak mana pun yang mendalilkan jika wilayah itu adalah wilayah desa Sajau maka eksepsi Tergugat tidak menjadi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena menganggap bahwa wilayah itu termasuk daerah desa Sajau sehingga tidak menjadi relevan jika Tergugat mendalilkan dalam jawabannya tidak mengikutsertakan penguasaan lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Sajau selaku penguasaan lahan perorangan dan pemerintah desa Sajau yang mengakui penguasaan lahan yang dikuasai masyarakat desa Sajau. Selain dari pada itu, Majelis Hakim harus melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut hemat Majelis Hakim bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan di dalam pokok perkaranya sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat ini tidaklah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya **ditolak**;

Ad.3 Gugatan Penggugat Mengandung Error In Persona Karena Menarik Tergugat, Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II Terlebih Lebih Karena Surat Gugatan Penggugat Pokok Persoalan Yang Digugat Adalah Hak Kepemilikan Lahan Sehingga Tidak Tepat Menarik Tergugat Serta Menjadikan Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral cq.

Hal 133 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Mineral Dan Batu Bara Serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
cq. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Selaku Turut
Tergugat I Dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi masalah *error in persona* ini, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini memiliki hal yang sama untuk dipertimbangkan seperti dalam poin **Ad.1 Tergugat**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut hemat Majelis Hakim bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan di dalam pokok perkaranya sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat ini tidaklah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya **ditolak**;

Ad.4 Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena:

- a. menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
- b. Bahwa Dalam Surat Gugatan Penggugat Disatu Sisi Menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum Dan Disatu Sisi Menyebutkan Melanggar Hukum, Secara Harafiah Dan Kaedah Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dan Melanggar Adalah Dua Arti Yang Berbeda Dan Makna Yang Berbeda Dan Hal Ini Tidak Dijelaskan Oleh Penggugat Secara Implisit;
- c. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Terdapat Dalil-Dalil Yang Saling Bertentangan Dalam Surat Gugatan Penggugat Mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Namun Posisinya Mengenai Hak Kepemilikan Dan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat;
- d. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Berkaitan Tentang Nilai Kerugian Maupun Dasar Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi masalah *obscuur libel* ini, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara karena Majelis Hakim harus

Hal 134 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti apakah ada gugatan tidak jelas sebagaimana didalilkan oleh Tergugat serta harus melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut hemat Majelis Hakim bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan di dalam pokok perkaranya sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat ini tidaklah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya **ditolak**;

Jawaban dan/atau Eksepsi Turut Tergugat I

Ad.1 Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa eksepsi ini telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Ad.2 Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi masalah gugatan prematur ini, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara karena untuk dapat melihat apakah ada suatu tindakan yang perlu dilakukan oleh para pihak sebelum gugatan serta memperhatikan mengenai konsep perizinan, Majelis Hakim harus melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I menurut hemat Majelis Hakim bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan di dalam pokok perkaranya sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat ini tidaklah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya **ditolak**;

Ad.3 Penggugat Belum Membuktikan Hak Atas Tanah Yang Disengketakan Dalam Perkara A Quo;

Hal 135 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi masalah Penggugat Belum Membuktikan Hak Atas Tanah Yang Disengketakan ini, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara karena untuk dapat melihat hal tersebut, Majelis Hakim harus melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I menurut hemat Majelis Hakim bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan di dalam pokok perkaranya sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat ini tidaklah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya **ditolak**;

Jawaban dan/atau Eksepsi Turut Tergugat II

Ad.1 Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi masalah *error in persona* ini, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara karena untuk dapat melihat apakah ada suatu tindakan yang perlu dilakukan oleh para pihak sebelum gugatan serta memperhatikan mengenai konsep perizinan serta siapa yang harus menjadi para pihak, Majelis Hakim harus melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II menurut hemat Majelis Hakim bukanlah menyangkut kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan di dalam pokok perkaranya sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat ini tidaklah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban dan/atau eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 136 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjjs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati keberadaan daripada gugatan dari Penggugat, yang mana dalam kaitan ini Majelis Hakim akan menguraikan inti atau maksud daripada surat gugatan secara umum, yaitu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk itu, yang memuat suatu tuntutan hak, yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara serta pembuktian kebenaran suatu hak di mana dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat formil gugatan perdata dalam hal ini akan diperiksa dan diteliti dalam persidangan tersebut. Bahwa dalam gugatan harus pula menyebutkan atau menjelaskan mengenai posita (*fundamentum petendi*) serta petitum yang merupakan sesuatu hal yang pokok, yang harus ada dalam suatu surat gugatan dan antara Posita dan Petitum haruslah sama dan berkaitan, dan apa yang telah dituangkan di dalam posita harus dituangkan juga dalam petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

1. Gugatan harus Jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
2. Gugatan harus Lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);

Hal 137 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



3. Gugatan harus Sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut di atas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas surat gugatan dalam pandangan normatif yuridis maupun sebagaimana perkembangan praktik peradilan, adalah komponen yang memiliki sifat sangat urgen dan esensial karena berfungsi untuk memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan, kekacauan yang terjadi pada syarat formal suatu gugatan tentu akan menyebabkan tidak terarahnya proses pembuktian bahkan juga dapat menjadikan perkaranya non-executable, hal demikianlah yang menjadikan kesempurnaan syarat formal suatu gugatan harus senantiasa diuji sekaligus menjadi prasyarat sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa kodifikasi dan unifikasi hukum positif yang berlaku dalam hukum acara keperdataan Indonesia tidak menyebutkan secara limitatif dan atributif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi formalitas suatu gugatan dapat dimaknai dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 118 HIR/142 RBg yang pada pokoknya berisi: "*Surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat atau oleh wakilnya*", sedangkan tentang persyaratan mengenai isi (substansi) gugatan tidak terdapat ketentuan baku yang mengaturnya. Di dalam Hukum Acara Perdata Barat (R.V) disebutkan bahwa suatu gugatan pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/ petitumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan yang diuraikan tersebut di atas, maka secara yuridis formil Majelis Hakim berpandangan jika suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

Hal 138 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus memuat identitas Penggugat, yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/ kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
2. Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
3. Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil (*materieel gebeuren*) serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (*fundamentum petendi*);
4. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (*petitum*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diformulasikan dalam bentuk gugatan *contentiosa*, tentu memiliki ciri yang umum terutama berkaitan dengan para pihak yang terlibat selalu terdiri dari minimal 2 (dua) pihak yang bersengketa, yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Penggugat serta pihak yang digugat dan berkedudukan sebagai Tergugat, maka pantaslah jikalau penyebutan identitas Penggugat di satu pihak dan identitas Tergugat dipihak lainnya menjadi syarat formil yang harus dicantumkan dalam suatu gugatan *contentiosa*;

Menimbang, bahwa pencantuman seseorang sebagai Penggugat dan Tergugat dalam suatu gugatan tidaklah cukup tanpa menjelaskan kapasitasnya sebab agar sebuah gugatan tersebut menjadi sempurna dan tidak mengandung *error in persona* maka pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan haruslah orang yang mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak-pihak dalam gugatan, meskipun dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyatakan jikalau "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", namun penggunaan kewenangan tersebut juga harus dilandaskan pada pertimbangan logis mengacu pada keberadaan hubungan hukum di antara para pihak, sehingga untuk menentukan siapa subjek hukum yang harus digugat dan siapa subjek hukum yang tidak perlu digugat harus ditentukan secara cermat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan segala hal yang terjadi dalam persidangan

Menimbang, selain itu pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut haruslah mempertimbangkan apakah Putusannya tersebut dapat

Hal 139 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan bilamana hanya Tergugat dan/atau Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat yang ditentukan oleh Penggugat tersebut yang digugat karena Majelis Hakim harus mempertimbangkan pula mengenai pelaksanaan dari putusan yang telah dijatuhkan (eksekusi);

Menimbang, bahwa selanjutnya posita itu merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan, sedangkan petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat yang telah diuraikan dalam posita kemudian harus dituangkan dalam petitum gugatan untuk diputus oleh Hakim/Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara garis besar suatu posita harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- Penjelasan tentang adanya sengketa mengenai apa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara gugatan;
- Kualifikasi mengenai perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang dirumuskan secara jelas dan tegas serta terkait antara satu dengan lainnya, perbuatan mana telah menimbulkan sengketa dimaksud;
- Uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama gugatan Penggugat, pada bagian posita halaman 2 mencantumkan:

1. Bahwa Setidak-tidaknya pada tahun 2004 **M.Nasir** memperoleh lahan dari tanah negara yang dibuka dengan cara dirintis sesuai adat dan kebiasaan lokal Masyarakat pada saat itu dengan luas 2 Ha (20.000 M²) dahulu terletak di Jalan Logging/RT.VII Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, dan dikarenakan adanya pemekaran wilayah maka secara administratif alamat objek lahan tersebut sekarang di ubah menjadi Jalan Logging RT.13, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 04.023.191.DS.10-Tnh-XII-09 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan

Hal 140 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor surat camat: 503.21/184/CTPTmr-Pem/XII/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 sebagai berikut :

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Nama : M.Nasir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Umur : 66 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Gunung Seriang RT.002 RW.000
Kel.Gunung Seriang Kec.Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Logging RT.VI
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Palas Timur
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Timur

Alamat tanah sekarang,

Letak Tanah

Jalan/RT : Logging/13
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara

Ukuran Tanah

Panjang : 400 M
Lebar : 50 M
Luas : 20.000 M²

Batas-batasnya

Sebelah Utara : DT.Ainil
Sebelah Timur : Lahan Negara

Hal 141 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Ibrahim
Sebelah Barat : Jalan Loging
Keadaan Tanah : Lereng dan Dataran
Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan dan Pertanian
Asal Usul Tanah : Tanah Negara yang kami kuasai/garap
sejak tahun 2004 sampai sekarang dan belum dibuat
surat menyuratnya

(Bukti P-01)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama gugatan Penggugat, pada bagian posita halaman 3 mencantumkan:

2. Bahwa Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh **M. Nasir** merupakan Tanah Negara yang akan digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Tanah atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2004 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan tersebut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama gugatan Penggugat, pada bagian posita halaman 3 mencantumkan:

3. Bahwa Dalam rangka untuk mengembangkan pengelolaan pertanian maka **M. Nasir** melibatkan diri ke dalam Kelompok Tani sehingga kebutuhan terkait kepentingan-kepentingan para petani untuk proses peningkatan hasil pertanian dapat berjalan dengan baik dengan semangat gotong royong merintis lahan pertanian. Tepat pada hari senin tanggal 10 maret 2008 bertempat di rumah Bapak **Edy Syahril** telah dilakukan musyawarah guna membentuk Kelompok Tani dengan nama Peradi Bulungan Kedua sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua yang ditetapkan di Desa Wono Mulyo tertanggal 15 Juni 2008, yang ditandatangani oleh **Ardian** selaku notulen, **Johan Arifin** selaku Pimpinan Musyawarah dan ditandatangani pula oleh **Darsono Sardi** selaku Kepala Desa Wono Mulyo,

Hal 142 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Syahril selaku Ketua RT.007 dan **Abu Bakar ,S.H** selaku Camat Tanjung Palas Timur, sebagaimana berikut :

Nama Kelompok : Peradi Bulungan Kedua
Alamat Kelompok : RT.007 Desa Wono Mulyo Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Timur
Ketua : Johan Arifin
Wakil Ketua : M.Dahlan
Sekretaris : Ardian
Bendahara : Muhammad
Anggota : 1. Muksin.T
2. Usman
3. Ardiansyah
4. Edi Syahril
5. Muksin Bansir
6. Zainal Abidin
7. Muksin
8. DT.Kodrat
9. Hasanuddin,A.g
10. **M. Nasir**
11. Misnap
12. Jainal
13. Ambo Dalle
14. Abu Bakar, S.H
15. Bunadi
16. DT. Enil
17. M.Tahir

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama gugatan Penggugat, pada bagian posita halaman 4 mencantumkan:

6. Bahwa dalam hal ini lokasi atau lahan yang dibeli oleh **Penggugat** dari **M. Nasir** merupakan bagian dari wilayah Blok 2 (Dua) seluas 124 Ha (1.124.000 M²) sesuai dengan alas hak;

Hal 143 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



7. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 **Penggugat** melakukan transaksi jual beli tanah/lahan dengan a.n **M.Nasir** terhadap tanah/lahan yang terletak di Desa Wono Mulyo seluas 20.000 M² (2 Ha) berdasarkan bukti Kwitansi dengan nilai Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 20 April 2020; **(Bukti P-04)**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama gugatan Penggugat, pada bagian petitum halaman 40 mencantumkan:

2. Menyatakan sah **Penggugat** sebagai pemilik sah atas tanah/lahan yang didapatkannya melalui proses jual beli antara **M. Nasir** dengan **Penggugat**;

3. Menyatakan **Penggugat** adalah pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagai berikut :

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. **M. nasir** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahrial** dengan nomor surat desa: 04.023.191.DS.10-Tnh-XII-09 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar, S.H.** dengan nomor surat camat: 503.21/184/CTPTmr-Pem/XII/2009 tertanggal 23 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat pihak yang semestinya menyelesaikan terlebih dahulu awal hubungan hukum yang diperoleh oleh Penggugat kepada orang yang bernama M. Nasir, karena adanya petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi penting untuk menilai apakah M. Nasir memiliki kapasitas dalam tanah objek sengketa atau tidak yang didalilkan dalam posita gugatan serta apakah perlu untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata dalam gugatannya Penggugat tidak menarik pihak atas nama M. Nasir yaitu sebagai pemilik asal lahan yang dijual kepada Penggugat yang pada akhirnya ada sengketa dengan Tergugat yang menyebabkan tidak sinkron dan tidak seiring dengan argumentasi hukum yang dibangun oleh Penggugat baik dalam posita maupun pada petitumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan Penggugat yang tidak menarik pihak-pihak lain karena adanya sebuah jual beli sebagaimana didalilkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, karena belum ada peralihan yang semestinya dari awal ditarik sebagai pihak;

Menimbang, berdasarkan pendapat dari ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, halaman 116, Sinar Grafika, cetakan tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan:

"Pihak ketiga yang terlibat secara langsung terhadap pokok sengketa, harus ikut ditarik sebagai tergugat, ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif dan memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang";

Menimbang, bahwa kondisi suatu gugatan yang tidak menarik subjek hukum yang seharusnya didudukkan sebagai pihak sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut oleh Mahkamah Agung dikategorikan sebagai gugatan yang *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.186 R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dengan kaidah:

"Karena Surat Gugatan Penggugat tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium"

sehingga mengakibatkan gugatan tidak sempurna di mana menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa:

"suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)"

dan Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986 yang menyebutkan bahwa:

Hal 145 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan Penggugat yang mengandung kekurangan formil antara lain tidak diikuti sertakannya pihak yang tersangkut dalam perkara yang disengketakan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi dan doktrin hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat yakni dalam hal terdapat fakta keterlibatan pihak ketiga secara langsung ke dalam permasalahan/persengketaan di antara Penggugat dengan Tergugat, maka pihak M. Nasir sebagai penjual yang menjual kepada Penggugat adalah pihak yang haruslah ditarik/diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak di dalam perkara ini agar pokok persengketaan di antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara adil dan tuntas karena adanya petitum Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama gugatan Penggugat, pada bagian posita halaman 10 mencantumkan:

24. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara **Tergugat**, akan tetapi **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** pada Pasal 13 yang menyatakan :

1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

Hal 146 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama gugatan Penggugat, pada bagian petitum halaman 40 mencantumkan:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan sah **Penggugat** sebagai pemilik sah atas tanah/lahan yang didapatkannya melalui proses jual beli antara **M. Nasir** dengan **Penggugat**;
3. Menyatakan **Penggugat** adalah pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagai berikut :Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. **M. nasir** yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahril** dengan nomor surat desa: 04.023.191.DS.10-Tnh-XII-09 tertanggal 7 Desember 2009 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar, S.H.** dengan nomor surat camat: 503.21/184/CTPTmr-Pem/XII/2009 tertanggal 23 Oktober 2009;
4. Menyatakan Bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan **Penggugat** berhak menerima kompensasi dan atau ganti rugi dari **Tergugat** sebesar **Rp 1.600.000.000,-** (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai bentuk pembayaran ganti rugi terhadap tanah/lahan milik **Penggugat**;
6. Menghukum **Tergugat** membayar kerugian immaterial **Penggugat** sebesar **Rp 1.761.453.090,-** (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari **Tergugat**;
8. Menghukum **Tergugat** membayar biaya yang timbul akibat dari timbulnya perkara ini.

Hal 147 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat dalam petitumnya tidak mencantumkan tuntutan terhadap posita tersebut dan tidak pula mencantumkan tuntutan hukum apa pun terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II termasuk dalam rangka untuk melengkapi gugatan Penggugat sesuai dengan argumentasi Penggugat dalam repliknya halaman 3 yang menyebutkan:

4. Bahwa terdapat kekeliruan terhadap Eksepsi **Tergugat** yang menyatakan gugatan **Penggugat Error in Persona** karena menarik **Tergugat, Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** sebab **Tergugat** adalah pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (**Penggugat**) dimana dalam hal ini **Tergugat** merupakan pemegang izin PKP2B yang menguasai dan memanfaatkan lahan milik **Penggugat** secara melawan hukum. Kemudian terhadap persoalan ditariknya **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** dalam perkara *a quo* yang dalam pengertiannya Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan secara langsung dalam perkara tersebut tetapi tetap ada kaitannya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan yang salah satu kaitannya karena kewenangannya, dimana **Turut Tergugat I** yang telah lalai dalam tugasnya sebagai pemberi izin dan yang mengawasi kegiatan pertambangan sesuai dengan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta pihak **Turut Tergugat II** yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 juga telah lalai dalam mengawasi kegiatan pertambangan maka sudah sangat jelas menarik para pihak. Dalam hal ini **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** merupakan pihak yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan, Turut Tergugat hanya dimintakan untuk taat dan tunduk pada putusan Hakim. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum "*Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal*

Hal 148 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap". Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka dalam suatu gugatan, siapapun pihak yang terlibat dalam suatu tindakan atau perbuatan yang digugat oleh **Penggugat** tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara sebagai pihak **Turut Tergugat I** dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak **Turut Tergugat II**;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut menyebabkan tidak sinkron dan tidak seiring dengan argumentasi hukum yang dibangun oleh Penggugat baik dalam posita maupun pada petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa akibat tidak sinkron dan tidak seiring dengan argumentasi hukum yang dibangun oleh Penggugat baik dalam posita maupun pada petitum gugatannya, mengakibatkan adanya potensi kesulitan dari Para Pihak, dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dalam bantahan/sangkalannya akibat ketiadaan pertanggungjawaban apa pun dalam surat gugatan Penggugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas, maka oleh karenanya gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, yang terdiri dari:

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai *obscur libel* dalam bentuk "Petitum gugatan tidak jelas dan Posita dan petitum saling bertentangan";

Hal 149 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara yuridis dan secara mutatis-mutandis untuk selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg (Stb. 1941-44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Maret 2024**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 150 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Christofer, S.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
Panggilan	:	Rp	140.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.500.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat		Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	1.815.000,00

(satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 151 dari 151 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tjg